

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KARANGASEM NOMOR 1/Pdt.G/2018/PA.Kras TENTANG
PENGABULAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DITINJAU
DARI MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH IBN 'ÂSYÛR**

SKRIPSI

Oleh:

Nano Romadlon Auliya Akbar

NIM 16210133



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KARANGASEM NOMOR 1/Pdt.G/2018/PA.Kras TENTANG
PENGABULAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DITINJAU
DARI MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH IBN 'ÂSYÛR**

SKRIPSI

Oleh:

Nano Romadlon Auliya Akbar

NIM 16210133



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KARANGASEM
NOMOR 1/Pdt.G/2018/PA.Kras TENTANG PENGABULAN
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DITINJAU DARI *MAQÂSHID AL-
SYARÎ'AH* IBN 'ÂSYÛR**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang di sebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 05 Maret 2020

Penulis,



Nano Romadlon Auliya Akbar

NIM 16210133

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Naro Romadlon Auliyah Akbar, NIM 16210133, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KARANGASEM NOMOR
1/Pdt.G/2018/PA.Kras TENTANG PENGABULAN PERMOHONAN IZIN
POLIGAMI DITINJAU DARI MAQASHID AL-SYARIAH IBN ASYUR

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 14 Mei 2020



MOTTO

يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا

(أخرجه البخاري (1/ 196) , ومسلم برقم (1734) من حيث أنس)



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat-Nya kami diberi kekuatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Karangasem Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras Tentang Pengabulan Permohonan Izin Poligami Ditinjau Dari Maqâshid Al-Syarî‘ah Ibn ‘Âsyûr*”. Sholawat dan juga salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah Islam sebagai agama perdamaian.

Dengan segala perjuangan, bantuan, dan pertolongan, berupa bimbingan, pengarahan, dan masukan dari pelbagai pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, maka dengan rendah hati dan hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.HI., selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Ahmad Wahidi, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 05 Maret 2020

Penulis,

Nano Romadlon Auliya Akbar

NIM16210133

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD *plus*, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

أ	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= '(koma menghadap ke atas)

ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= H
ص	= sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â

misalnya قال

menjadi qâla

Vocal (i) panjang = î

misalnya قيل

menjadi qîla

Vocal (u) panjang = û misalnya دُون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْل menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْر menjadi khayrun

D. Ta' Marbuthah (ة)

Ta' Marbuthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika di tengah kalimat, tetapi ta' marbuthah (ة) tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risâlat al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf ilayh*, maka di transliterasikan dengan menggunakan “ṭ” yang di sambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan, contoh:

1. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan..

3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun*
4. *Billah 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“Abdurrahman Wahid, “Amin Rais”, dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Oprasional	7

F. Metode Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II	31
TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan Umum Poligami	31
1. Pengertian Poligami	31
2. Sejarah Praktek Poligami Pra Islam	35
3. Asas Monogami	37
4. Prosedur Poligami	38
5. Izin Poligami	41
B. <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i> Ibn 'Âsyûr.....	42
1. Pengertian <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i>	43
2. Biografi Ibn 'Âsyûr	44
3. Konsep <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i> Menurut Ibn 'Âsyûr.....	46
4. Pemahaman yang Mendasari Teori <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i>	49
BAB III.....	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52

A. Putusan Hakim Pengadilan Agama Karangasem dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami dalam Putusan Register Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras.....	52
B. Analisis <i>Maqâshid Al-Syarî'âh</i> Ibn 'Âsyûr Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Karangasem Tentang Pengabulan Permohonan Izin Poligami dalam Putusan Register Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras	61
1. Tahapan <i>Maqâm Al-Khithâb Al-Syar'îy</i>	62
2. Tahapan <i>Al-Tamyîz bayna Al-Wasâil wa Al-Maqâshid</i>	71
3. Tahapan <i>Al-Istiqrâ'</i>	74
4. Kesesuaian antara <i>Al-Maqâm, Al-Tamyîz bayna Al-Wasâil wa Al-Maqâshid, Al-Istiqrâ'</i> dengan <i>Mashlahah</i> dan <i>Fithrah</i>	84
BAB IV	91
PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel I Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu	23
Tabel II Analisis <i>maqâshid al-syarî'ah</i> Ibn Âsyûr terhadap putusan hakim.....	83
Tabel III Kesesuaian antara <i>al-maqâm, al-tamyîz bayna al-wasâil wa al-maqâshid, al-istiqrâ'</i> dengan <i>mashalah</i> dan <i>fithrah</i>	89



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Rekapitulasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian
Yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama
Seluruh Indonesia Tahun 2017.



ABSTRAK

Nano Romadlon Auliya Akbar, NIM 16210133, 2016. *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Karangasem Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras Tentang Pengabulan Permohonan Izin Poligami Ditinjau Dari Maqâshid Al-Syarî'ah Ibn 'Âsyûr*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.HI.

Kata Kunci: Putusan, Ibn 'Âsyûr, Poligami, *Maqâshid Al-Syarî'ah*.

Pengabulan permohonan izin poligami tanpa disertai pemenuhan syarat alternatif oleh Pemohon, sebagaimana yang terlihat dalam putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti. Menariknya *amar* dalam putusan ini berisikan hukum yang berbeda dengan bunyi teks Undang-Undang Perkawinan dan beberapa Peraturan yang berlaku. Maka dari itu, bentuk usaha dalam menjaga kualitas substantif dari putusan hakim sebagai yurisprudensi, perlu adanya telaah ulang secara komprehensif terhadapnya dari aspek *maqâshid al-syarî'ah* dan nilai hukum yang berlaku.

Penelitian ini difokuskan pada putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem, bagaimana dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam mengeluarkan putusan perkara permohonan izin poligami, meskipun tanpa terpenuhinya persyaratan alternatif oleh Pemohon, dan juga untuk mengetahui eksistensi *maqâshid al-syarî'ah* dan nilai hukum yang berlaku di dalamnya.

Adapun penelitian ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk memahami secara komprehensif tentang putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem dan *ratio decidendi* majelis hakim Pengadilan Agama Karangasem. Sebagai usaha untuk mendalami konsep *maqâshid al-syarî'ah* perspektif Ibn 'Âsyûr dan berfilsafat dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami dan dasar hukum yang digunakan untuk sampai pada putusannya.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan *case approach*. Penelitian dilakukan dengan menelaah data sekunder, berupa putusan hakim sebagai objek penelitian dan beberapa literatur hukum sebagai penunjang. Pengolahan data dilakukan secara sistematis dengan penulisan deskriptif analitis, yang akan disimpulkan dengan ringkas dan sederhana.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini menyatakan bahwa pertimbangan dasar hukum yang digunakan hakim dalam pertimbangannya berupa Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo, dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pertimbangan hukum dalam putusan ini telah sesuai dengan konsep *maqâshid al-syarî'ah* perspektif Ibn 'Âsyûr dan mencerminkan nilai *fithrah* dan *mashlahat*, sehingga nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bisa dipastikan telah terkandung di dalamnya.

ABSTRACT

Nano Romadlon Auliya Akbar, NIM 16210133, 2016. *The Analysis of The Judge Decree in Karangasem Religious Court No. 1/Pdt.G/2018/PA.Kras on The Fulfillment of Polygamy Permit Application in The Perspective of Maqâshid Al-Syarî'ah Ibn 'Âshûr*. Undergraduated Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Shariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M. HI.

Keywords: Decree, Ibn 'Âshûr, Polygamy, *Maqâshid Al-Syarî'ah*.

The fulfilment of the application towards polygamy's permission yet neglected the applicant's alternative requirements, as shown in Karangasem religious court judge decree is an interesting topic to be examined. *Amar* in this decree contains different laws in the manner of the Marriage Act and several applicable laws. Therefore, in maintaining the substantive quality of the judge decree as a jurisprudence, it is necessary to have a comprehensive review of the aspects of the *maqâshid al-syarî'ah* and the applicable laws value.

This research focuses on Karangasem religious court judge decree, the basis system of consideration that used by the judge in granting and deciding the decree of polygamy's permits application neglected the fulfilment of alternative requirements By the applicant, and also to know the existence of *maqâshid al-syarî'ah* and the applicable laws value.

The objective of this research is to understand Karangasem religious court judge decree and the decidents comprehensively. An attempt to deepen the concept of *maqâshid al-syarî'ah* in the perspective of Ibn 'Âshûr and the philosophy in deciding on the application of polygamy permits and legal bases used to decree.

This research is normative research with a case study approach. The research is conducted by studying secondary data, a judge's decree as a research object and some legal literature as the supporting data. Moreover, the data processing is done systematically with the analytical descriptive writing, which will be deduced in a concise and simple way.

The results obtained in this study stated that the legal basis which the judge was used in consideration of article 4 section (2) of the constitutio No. 1 of 1974, Jo, article 41 letter (a) of the government Regulation No. 9 year 1975 Jo, and article 57 compilation of Islamic law (KHI). The legal considerations in this decree have been suitable with the concept of *maqâshid al-syarî'ah* in the perspective of Ibn 'Âshûr and reflected the values of *fithrah* and *mashlahat*, Thus, the value of justice, legal certainty, and the benefits obviously contained inside of them.

ملخص البحث

نانو رمضان أولياء أكبر، 2016، 16210133، تحليل القرار القاضي المحكمة الدينية كارانجاسيم رقم 1/Pdt.G/2018/PA.Kras بشأن موافقة المطالبة المأذونية على تعدد الزوجات مراجعته من مقاصد الشريعة لابن عاشور. بحث جامعي، شعبة الأحوال الشخصية كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشريف: الدكتور الحاج محمد طريق الدين الماجستير.

الكلمات الرئيسية: القرار ، ابن عاشور ، تعدد الزوجات ، مقاصد الشريعة.

موافقة المطالبة المأذونية على تعدد الزوجات دون استيفاء الشروط البديلة للمستدعي، كما هو منظور في قرار القاضي المحكمة الدينية كارانجاسيم أمراً مثيراً للبحث. اجتذبه الأمر في هذا القرار على حكم مختلف عن نص قانون الزواج والتنظيمات المعمولة بها. فلذلك ، كمحاولة للحفاظ على الجودة الموضوعية لقرار القاضي باعتباره فقهاً، من الضروري مراجعة شاملة له من جانب مقاصد الشريعة وقيمة الحكم المعمول فيه.

يركز هذا البحث على قرار القاضي المحكمة الدينية كارانجاسيم، كيف الإعتبارات الأساسية التي استخدمها القاضي في إصدار قرارا بشأن موافقة المطالبة المأذونية على تعدد الزوجات ولو دون استيفاء الشروط البديلة للمستدعي، وأيضاً لمعرفة وجود مقاصد الشريعة وقيمة الحكم المعمول فيه.

القصد من هذا البحث هو لمعرفة الفهم الشامل على قرار القاضي المحكمة الدينية كارانجاسيم ونسبة القضاة المحكمة الدينية كارانجاسيم. كمحاولة لتعميق مفهوم المقاصد الشريعة لابن عاشور وتفلسفه عند تقرير في مطالبة المأذونية على تعدد الزوجات والأساس الحكمي المستخدم للوصول إلى قرارهم.

هذا البحث هو بحث معياري مع نهج الحالة. وقد أجري البحث عن طريق فحص البيانات الثانوية هي قرار القاضي كالمبحوث والمطبوعات القانونية كدعم. تتم معالجة البيانات بشكل منهجي من خلال الكتابة الوصفية التحليلية ، والتي سيتم الانتهاء منها بإيجاز وبساطة.

تشير النتائج التي تم الحصول عليها في هذا البحث إلى أن الإعتبارات الأساسية التي استخدمها القاضي في نظره هو الفقرة (2) من المادة 4 من القانون رقم 1 لعام 1974 ، والمادة

41 من الرسالة (أ) تنظيم الحكومية رقم 9 لعام 1975 جو ، والمادة 57 من التجميع الشريعة
الاسلامية (KHI) . تتوافق الاعتبارات القانونية في هذا الحكم بمفهوم المقاصد الشريعة لابن عاشور
وتتوافق قيمة الفطرة والمصلحة، بحيث يمكن بالتأكيد تضمين قيمة العدالة واليقين القانوني والفائدة.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pengadilan Agama Karangasem mengeluarkan sebuah putusan hakim dengan nomor register 1/Pdt.G/2018/PA.Kras yang di dalamnya menjelaskan bahwa permohonan poligami diajukan oleh pemohon dengan alasan adanya calon istri keduanya yang telah hamil, permohonan poligami tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Karangasem pada tanggal 8 Januari 2018 dengan beberapa dalil yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berkeinginan poligami atau menikah lagi dengan calon isteri keduanya, poligami yang

dilakukan Pemohon adalah sebagai salahsatu bentuk pertanggung jawaban pemohon yang telah menghamili calon istri keduanya di luar perkawinan yang sah, dengan usia kandungan pada saat itu telah mencapai 8 bulan. Juga pemohon takut akan melakukan perbuatan yang diharamkan dalam agama Islam secara terus-menerus apabila pemohon tidak melakukan poligami. Kemudian beberapa dalil yang telah dikemukakan oleh pemohon tersebut dijawab oleh termohon, yang pada pokoknya termohon mengizinkan pemohon untuk melakukan perkawinan poligami dengan calon istri keduanya yang telah dihamili tersebut. Meskipun pada kenyataannya, termohon masih sehat secara lahir maupun batin serta masih mampu menunaikan kewajibannya dengan baik dalam hal memenuhi hak-hak pemohon. Sebagaimana diketahui selama 10 tahun bahtera rumah tangga keduanya telah diarungi bersama-sama, terlihat keduanya hidup rukun dan damai, bahkan telah dikaruniai dua anak laki-laki.¹

Namun adanya permohonan poligami dari pihak Pemohon karena calon isteri kedua telah hamil di luar perkawinan yang sah tersebut telah disidangkan pada Pengadilan Agama Karangasem, hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut yang artinya diperbolehkan bagi Pemohon untuk melakukan perkawinan poligami. Menjadi terkesan aneh putusan hakim tersebut karena pada kenyataannya istri pertama dari Pemohon tersebut masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dari Pemohon, juga ditambah tidak memiliki penyakit berat atau cacat badan apapun dan masih mampu memberikan seorang keturunan. Hal ini yang menjadi sebuah *problem* dan bagi Pemohon keadaan ini

¹ Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2018/PA.Kras, h. 1-5

sangat dilematis, yang mana sebagai seorang laki-laki harus bertanggung jawab akan perbuatannya yang telah menghamili seorang wanita di luar perkawinan sedangkan Pemohon sendiri telah berstatus sebagai suami dari istri yang sah, padahal istri pertama yang jika ditelisik secara alasan yudiris tidak memenuhi syarat untuk dipoligami.

Memang praktek poligami masih termasuk persoalan yang kontroversial di kalangan akademisi, mengundang berbagai persepsi yang pro ataupun kontra. Kelompok yang menolak praktek poligami menuding dengan tudingan yang mengidentikkan praktek poligami dengan sesuatu hal yang negatif atau jelek.² Dalam pikiran mereka, praktek poligami adalah perbuatan yang melanggar ketentuan HAM, model perkawinan poligami dianggap sebagai eksploitasi dan hegemoni kaum Adam terhadap kaum Hawa, juga sebagai salahsatu bentuk penindasan dan memandang rendah nilai wanita dan selain itu diyakini sebagai tindakan diskriminatif terhadap kaum Hawa.

Sedangkan mereka yang pro terhadap dipraktekkannya poligami, mereka berpersepsi bahwa praktek poligami merupakan bentuk perkawinan yang *legal* dan telah lama dipraktekan oleh beberapa bangsa di belahan dunia ini. Dalam beberapa hal dan kasus tertentu, praktek poligami justru dapat mengangkat harkat dan martabat kaum Hawa, serta dinilai dapat menjadi media perlindungan

² Eka Kurnia, *Poligami Siapa Takut (Perdebatan Seputar Poligami)* (Jakarta: Qultum Media, 2006), 24.

terhadap moral seorang suami, agar tidak sampai masuk dan terjebak ke dalam lubang maksiat yang telah dilarang oleh Allah.³

Terlepas dari golongan yang pro ataupun kontra terhadap praktek perkawinan poligami sebagaimana yang masih diperdebatkan di atas, sebenarnya jika ditinjau ulang, hal yang ingin dicapai dari keinginan seorang suami yang ingin menikah lagi adalah sejalan dengan beberapa tujuan dari diadakannya perkawinan itu sendiri. Agar poligami dapat dibangun dengan dasar yang sehat dan kuat, maka posisi perizinan poligami di Pengadilan Agama sangatlah *urgent* dan sangat menentukan. Adanya beberapa peraturan yang selektif serta prosedur yang ketat dalam ranah perizinan poligami, sudah seharusnya wajib ditaati secara konsisten dan menyeluruh oleh siapapun yang ingin memohon izin poligami, sehingga harapannya nanti kedua pasangan suami-istri yang hidup dalam bingkai poligami dapat berjalan sesuai dengan tujuan setiap perkawinan. Karena apabila telah tercapai tujuan dari perkawinan maka bisa dianggap telah mencapai tujuan poligami itu sendiri yaitu poligami yang sesuai dengan tuntunan *syara'*, dengan sebab itu selanjutnya majelis hakim Pengadilan Agama Karangasem menimbang dan memperhatikan runtutan dalil yang telah disampaikan oleh setiap pihak, dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang dan juga beberapa perangkat peraturan pemerintah yang ada, yang di dalamnya menyatakan bahwa asas perkawinan di Indonesia sebenarnya adalah monogami, dan poligami diperbolehkan jika memenuhi alasan, syarat, atau prosedur yang telah ditentukan,

³ Arij binti Abdur Rahman As-Sanan, *Adil terhadap Para Isteri Etika Berpoligami* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), 16.

hal ini tidak lain adalah dalam rangka merealisasikan *maqâshid al-syari'ah* dari poligami.

Dengan mempertimbangkan kemashlahatan dan mencegah adanya kemudharatan pada setiap pihak dan dalam rangka mewujudkan model perkawinan poligami yang bisa mencapai tujuan perkawinan yang dikehendaki pada umumnya. Maka atas sebab itu semua, majelis hakim Pengadilan Agama Karangasem meloloskan permohonan poligami tersebut, meskipun secara persyaratan alternatif tidak terpenuhi. Maka, dari sini penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai putusan majelis hakim Pengadilan Agama Karangasem terhadap pengabulan permohonan izin poligami dalam putusan register nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras dengan konsep *maqâshid al-syari'ah* Ibn 'Âsyûr.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah, sebagaimana berikut:

1. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem dalam mengabulkan permohonan izin poligami dalam putusan register nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras?
2. Bagaimana analisis *maqâshid al-syari'ah* Ibn 'Âsyûr terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem tentang pengabulan permohonan izin poligami dalam putusan register nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras?

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan masalah di atas dapat disimpulkan mengenai beberapa tujuan penelitian sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem dalam mengabulkan permohonan izin poligami dalam putusan register nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras.
2. Untuk menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem tentang pengabulan permohonan izin poligami dalam putusan register nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras dengan konsep *maqâshid al-syarî'ah* Ibn 'Âsyûr.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini, mampu mengembangkan disiplin keilmuan dalam bidang hukum dan syariah, serta memberikan penjelasan mengenai putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem dalam mengabulkan permohonan poligami dalam putusan register nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras dan analisis *maqâshid al-syarî'ah* Ibn 'Âsyûr terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem tentang pengabulan permohonan izin poligami dalam putusan register nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti selanjutnya

Harapan dari penelitian semacam ini mampu dikembangkan dengan berbagai macam jenis pendekatan penelitian, salah satunya dengan pisau analisis yang berbeda dan memberikan pengetahuan yang lebih komprehensif khususnya pengetahuan tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami yang ditinjau dari konsep *maqâshid al-syarî'ah* Ibn 'Âsyûr.

b. Bagi lembaga Peradilan

Penelitian seperti ini, penulis mengharapkan dapat menjadi pandangan baru untuk setiap hakim Pengadilan Agama lainnya di berbagai tempat di Indonesia dalam memutuskan perkara yang sejenis.

c. Bagi masyarakat umum

Harapan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, dapat memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat agar paham bahwa diwajibkannya memenuhi syarat-syarat dan sejumlah ketentuan untuk memperoleh izin berpoligami bagi seorang suami adalah dalam rangka untuk merealisasikan konsep *maqâshid al-syarî'ah*.

E. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Maqâshid al-syarî'ah* : sejumlah tujuan yang direalisasikan sebagai alasan diturunkannya syariat.

2. Permohonan : suatu harapan satu pihak untuk mendapatkan hak perdata kepada pihak lain mengenai suatu hal yang tidak mengandung sengketa.
3. Izin : persetujuan memperbolehkan sesuatu.
4. Poligami : Ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan.
5. Putusan hakim : pernyataan hakim yang diwujudkan dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk lisan pada sebuah persidangan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada umumnya jenis penelitian hukum yang dikenal adalah penelitian normatif atau penelitian empiris. Sedangkan, untuk penelitian yang dilakukan oleh penulis tergolong penelitian normatif atau yuridis normatif.⁴ Dalam penelitian hukum jenis ini masuk kedalam kategori *library reseach*. Atas sebab itu, data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum pustaka.⁵ Sebagaimana dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk menganalisis putusan hakim tentang pengabulan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Karangasem dengan menggunakan konsep *maqâshid al-syarî'ah* Ibn 'Âsyûr sebagai pisau analisisnya.

⁴ Soetandyo Wignyosubroto, *Hukum, Paradigma, Merode, dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), 148.

⁵ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 23-24.

2. Pendekatan Penelitian

Case approach digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Pendekatan yang dimaksud merupakan pendekatan dengan cara menelaah terhadap setiap kasus yang memiliki kaitan dengan isu yang sedang dikaji.⁶

Pendekatan difokuskan pada *ratio decidendi* majelis hakim, yaitu alasan-alasan hukum yang mendasari majelis hakim untuk memutuskan sebuah perkara. Menurut Goodheart bahwa *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan cara menelaah fakta material yang ada.⁷ Oleh karena itu, penulis dalam hal ini meneliti secara mendalam mengenai putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem yang telah mengabulkan perkara permohonan izin poligami dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

Tidak berhenti pada titik itu, lebih lanjut penulis mengupas putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem tersebut dengan menggunakan sebuah konsep *maqâshid al-syarî'ah* yang dituangkan dalam karya Ibn 'Âsyûr, karena dipandang oleh penulis cocok untuk dijadikan sebuah pisau analisis dalam penelitian ini, sebab konsep tersebut lebih aplikatif dan komprehensif dari konsep-konsep hukum atau konsep-konsep *maqâshid al-syarî'ah* lainnya.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana, 2014), 134.

⁷ Marzuki, *Penelitian*, 158.

3. Sumber Bahan Hukum

Hukum digunakan sebagai sumber data dalam penelitian normatif ini.⁸ Penulis mengambil 3 (tiga) jenis bahan hukum yang berbeda-beda, yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berikut penjelasannya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Putusan Hakim Nomor 1/Pdt.G/2018/PA..Kras tentang permohonan izin poligami.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 5) Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Termasuk ke dalam bahan hukum ini adalah kitab *maqâshid al-syari'ah al-Islâmiy* oleh Ibn 'Âsyûr, buku-buku ilmiah, beberapa penelitian terdahulu, dan beberapa literatur yang berkaitan dengan hukum baik berupa buku maupun jurnal penelitian.⁹

⁸ Marzuki, *Penelitian*, 141.

⁹ Marzuki, *Penelitian*, 145.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini berfungsi menjelaskan beberapa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didapatkan, antara lain:

- 1) Kamus Arab-Indonesia *Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2002.
- 2) Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis mengumpulkan beberapa bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan pencarian dan pencatatan data dari sumbernya berupa dokumen, catatan, dan fakta yang memiliki korelasi dengan materi yang dibahas.¹⁰

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Penulis dalam mengelolah bahan hukum, melewati beberapa tahapan, yaitu:

1) *Editing*

Merupakan tahapan pertama, pada tahapan ini penulis meneliti kembali beberapa catatan dan informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.¹¹ Selanjutnya dari berbagai bahan hukum yang memiliki sangkut pautnya dengan putusan majelis hakim berkenaan pengabulan permohonan izin poligami di

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1986), 36.

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 168.

Pengadilan Agama Karangasem dengan register 1/Pdt.G/2018/PA.Kras yang ditinjau dari konsep *maqâshid al-syari'ah* Ibn 'Âsyûr diteliti kembali oleh penulis.

Masuk dalam tahap inilah penulis juga mengkaji dasar hukum yang digunakan majelis hakim sebagai dasar pertimbangannya pada persidangan di Pengadilan Agama Karangasem dalam putusan 1/Pdt.G/2018/PA.Kras dijadikan bahan hukum primer.

2) *Classifying*

Pada tahap kedua ini, penulis mengelompokkan beberapa data yang telah diperoleh, seperti putusan perkara hakim 1/Pdt.G/2018/PA.Kras serta kajian teori mengenai dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Karangasem terhadap pengabulan permohonan izin poligami dengan register 1/Pdt.G/2018/PA.Kras ditinjau dari konsep *maqâshid al-syari'ah* Ibn 'Âsyûr.

3) *Verifying*

Penulis melakukan pemeriksaan kembali terhadap beberapa data yang telah didapat dan telah dikelompokkan di tahap ketiga, sehingga diperoleh data yang sesuai. Agar nantinya hasil dari penelitian ini betul-betul sesuai dengan realita yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan atas kasus yang sedang dikaji penulis.

4) *Analyzing*

Penulis menyusun data, agar nantinya data-data tersebut dapat diinterpretasikan. Oleh karena itu dalam menganalisis sebuah data perlu melewati

beberapa tahapan berupa, pengklasifikasian, penelaahan, interpretasi, dan verifikasi data agar nantinya sebuah fenomena mengandung nilai yang ilmiah, akademis dan menyentuh nilai sosial.

5) *Concluding*

Tahapan ini adalah tahap penutup yang berisi uraian singkat konsekuensi pembahasan beberapa bab sebelumnya secara padat dan meyakinkan, juga berupa interpretasi atas hasil analisis yang telah dirumuskan pada pendahuluan. Penulis di dalam tahap ini, menganalisis putusan majelis hakim Pengadilan Agama Karangasem terhadap pengabulan permohonan izin poligami dalam putusan 1/Pdt.G/2018/PA.Kras ditinjau dengan konsep *maqâshid al-syarî'ah* Ibn 'Âsyûr.

G. Penelitian Terdahulu

Adanya pembahasan ini adalah sebagai bentuk komparasi hasil penelitian yang telah berhasil digarap oleh para peneliti lain sebelumnya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Yang mana akan dijelaskan pada paragraf berikut ini:

Penelitian pertama, merupakan penelitian yang telah diselesaikan oleh Fakhruddin Aziz pada tahun 2008 dalam skripsinya yang berjudul “Studi Terhadap Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005,”¹² meneliti tentang perkara permohonan izin poligami yang telah masuk ke dalam Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2005, dari 10 perkara yang telah

¹² Fakhruddin Aziz, *Studi Terhadap Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005, Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008), ii.

masuk terdapat 6 perkara yang diterima atau dikabulkan, sedangkan 2 perkara lainnya ditolak. Pada penelitian ini, peneliti tersebut tertarik meneliti dan memfokuskan pada pertimbangan majelis hakim yang menolak perkara permohonan izin poligami dengan nomor registrasi 265/Pdt.G/2005/PA. Yk dan No. 317/Pdt.G/2005/PA. Yk dengan tinjauan dari prespektif yuridis dan hukum Islam.

Skripsinya tersebut terlihat menggunakan metode penelitian *field research*. Beberapa data yang telah didapatkan oleh peneliti tersebut selanjutnya dianalisisnya dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Pendekatan yuridis normatif adalah metode pendekatan yang dipakai olehnya.

Dari hasil penelitiannya terlihat menunjukkan beberapa poin, yaitu yang *pertama*, perkara permohonan izin poligami nomor 265/Pdt.G/2005/PA. Yk yang diajukan Pemohon ditolak oleh majelis hakim, hal ini disebabkan isteri pertama Pemohon tidak mengizinkannya untuk berpoligami. Pertimbangan hakim tersebut menekankan adanya persetujuan isteri pertama (Termohon), hal itu karena tergolong sebagai salah satu syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh Pemohon, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang dan beberapa Peraturan yang ada. Sebagaimana diketahui pada syariat Islam, poligami memang tidak mensyaratkan adanya izin dari isteri atau isteri-isteri, tetapi dicantumkan syarat atau ketentuan tersebut dalam hukum positif di Indonesia, karena dalam rangka untuk merealisasikan kemashlahahan dan demi mewujudkan cita-cita dan tujuan diadakannya perkawinan.

Selanjutnya yang kedua, perkara permohonan izin polgami dengan nomor registrasi 317/Pdt/G/2005/PA. Yk tidak dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Yogyakarta karena dalil yang disampaikan Pemohon berupa ketidakmauan Pemohon dalam berlarut-larut di kubangan dosa, karena pada realitanya bisa dikatakan telah lama status hubungan dengan calon isteri yang akan dinikahi sampai pada akhirnya calon isterinya hamil 7 bulan karenanya, yang demikian dalam penilaian majelis hakim hal tersebut tidak termasuk ke dalam salah satu alasan alternatif diperbolehkannya seorang suami berpoligami, sebagaimana yang tertuang pada pasal Pasal 41 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 jo, dan Pasal 57 KHI. Padahal dalam pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dengan jelas memberikan otoritas kepada hakim untuk menggali, dan juga memahami nilai-nilai hukum yang hidup di lingkup masyarakat, dapat dipahami maksud dari poin itu hakim haruslah aktif berijtihad bukan sebaliknya menjadi hakim pasif yang hanya menjadi corong dari peraturan yang ada. Adapun dalam Islam sendiri, hakim diberikan kebebasan berkreasi dalam merealisasikan keadilan dan hukum yang berlaku.

Jika dilihat penelitian tersebut terdapat kesamaan dalam substansi pembahasan dengan pembahasan yang ditulis oleh penulis, sama-sama membahas permohonan izin poligami karena adanya alasan telah menghamili calon isteri kedua dari Pemohon. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah segi objek putusan hakim yang dikaji dan pisau analisis yang digunakan, yang penulis lakukan terfokus dalam putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem yang dianalisis melalui konsep *maqâshid al-syarî'ah* Ibn 'Âsyûr. Sedangkan pada

penelitian sebelumnya objek putusan hakim yang dikaji terfokus dalam putusan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang dikupas dengan prespektif hukum positif di Indonesia dan prespektif hukum Islam.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Moh. Toriquddin pada tahun 2014 dalam disertasinya yang berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif di el-Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Prespektif *Maqâshid al-syarî’ah* Ibn ‘Âsyûr,”¹³ meneliti tentang pola distribusi dana zakat, alasan menggunakan pola produktif, dan status kepemilikan harta zakat di lembaga el-zawa milik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam perspektif *maqâshid al-syarî’ah* Ibn ‘Âsyûr.

Di dalam disertasinya peneliti terlihat menggunakan *field research*, masuk jenis penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif secara umum digunakan dengan tujuan memahami dunia makna yang disimbolkan dalam perilaku kelompok masyarakat menurut pandangan masyarakat itu sendiri.¹⁴ Atas dasar itu data penelitian yang didapatkan dengan jenis penelitian ini, adalah data yang bersifat naturalis atau murni dan dilaporkan secara deskriptif oleh peneliti. Sedangkan untuk pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan konsep, berupa konsep *maqâshid al-syarî’ah* Ibn ‘Âsyûr.

Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa: Pertama, pengelolaan dana zakat di lembaga el-Zawa milik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

¹³ Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif di el-Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Prespektif Maqâshid al-syarî’ah Ibn ‘Âsyûr*, Disertasi Doktor (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014), ix.

¹⁴ Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 9.

dengan cara diproduktifkan telah sejalan dengan *maqâshid al-syarî'ah* Ibn 'Asyûr baik dilihat dari segi *maqâshid al-khithabiyah*, *maqâshid al-khâsshah*, maupun *maqâshid al-'âmmah*. Kedua, alasan pendistribusian secara produktif sesuai dengan *maqâshid al-syarî'ah* Ibn 'Asyûr. Ketiga, status kepemilikan harta zakat di el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga sesuai dengan *maqâshid al-syarî'ah* Ibn 'Asyûr dari berbagai segi yaitu *maqâshid al-khithabiyah*, *maqâshid al-khâsshah*, maupun *maqâshid al-'âmmah*.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pisau analisis yang digunakan untuk mengupas objek yang dikaji berupa sama-sama menggunakan konsep *maqâshid al-syarî'ah* Ibn 'Asyûr. Dari penelitian ini ditemukan juga perbedaan penelitian berupa objek yang diteliti oleh peneliti sebelumnya adalah pada masalah pengelolaan zakat produktif di el-zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, sedangkan objek yang dikaji dalam penelitian penulis berupa pengabulan permohonan izin poligami dalam putusan hakim dengan register 1/Pdt.G/2018/PA.Kras.

Kemudian yang ketiga, sebuah hasil penelitian yang ditulis oleh Nina Haryati pada tahun 2016 dengan bentuk artikel, yang dimuat pada jurnal Jom Fakultas Hukum dengan judul “Pelaksanaan Izin Poligami di Pengadilan Agama Dumai Studi Kasus Perkara Nomor 001/Pdt.G/2013/PA.Dum,”¹⁵ meneliti tentang beberapa dalil yang diajukan saat izin poligami di Pengadilan Agama Dumai oleh

¹⁵ Nina Haryati, “Pelaksanaan Izin Poligami di Pengadilan Agama Dumai Studi Kasus Perkara Nomor 001/Pdt.G/2013/PA.Dum,” *JOM Fakultas Hukum*, 1 (Februari, 2016), 1.

Pemohon, dan analisis pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara dengan register 001/Pdt.G/2013/PA.Dum.

Dalam artikelnya tersebut, peneliti terdahulu terlihat menggunakan metode penelitian yang masuk kedalam jenis penelitian empiris atau penelitian hukum lapangan, sifat penelitiannya bersifat deskriptif, lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Dumai yang tepatnya berada di Jalan Putri Tujuh kota Dumai, populasi dalam penelitiannya adalah Pengadilan Agama Dumai Kota Dumai, sampel dalam melakukan penelitiannya peneliti terdahulu menggunakan metode *random* atau acak, sumber data primernya adalah majelis hakim dan beberapa pihak yang terkait dan Pemohon yang memohon izin poligami di Pengadilan Agama tersebut, data sekundernya berupa Undang-Undang dan beberapa Peraturan yang terkait dengan pembahasan, sedangkan data tersiernya berupa kamus dan ensiklopedia, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan kajian kepustakaan serta analisis data dengan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat dalam artikel tersebut, peneliti terdahulu menyimpulkan menjadi beberapa poin, yaitu: *pertama*, dalil yang diajukan oleh Pemohon berupa calon isteri kedua telah dihamili oleh Pemohon sendiri dan telah berusia 2 bulan, dan juga isteri pertama (Termohon) telah mengizinkan Pemohon untuk melakukan poligami, dalil tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis, jika dilihat betul-betul bunyi teks Undang-Undang dan beberapa Peraturan yang mengaturnya. Kedua, dasar pertimbangan hakim pada putusan nomor 001/Pdt.G/2013/PA.Dum adalah dengan mempertimbangkan beberapa aspek kebaikan yang akan ditimbulkan

apabila permohonan izin poligami ini dikabulkan, juga dalam hal tersebut hakim menggunakan asas *contra legem* yaitu dimana ketika majelis hakim menyimpangi beberapa aturan demi kemashlahatan yang lebih besar dampaknya dalam memutuskan sebuah perkara.

Letak kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengenai substansi pembahasan berupa pengabulan permohonan izin poligami oleh hakim Pengadilan Agama. Dalam hal ini, letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pisau analisis yang digunakan, yang penulis gunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Karangasem dalam mengabulkan permohonan izin poligami adalah konsep *maqâshid al-syarî'ah* Ibn 'Asyûr, sedangkan peneliti pada penelitian terdahulu menggunakan pisau analisis hukum positif di Indonesia.

Lanjut yang keempat, sebuah penelitian karya Riofitra Utama pada tahun 2017 dalam bentuk skripsi yang diberi judul “Permohonan Izin Poligami yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok (Studi Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014/PA.KBr),”¹⁶ meneliti tentang beberapa faktor yang menjadi sebab terjadinya banyak perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Koto Baru dan dasar pertimbangan hakim menolak permohonan izin poligami dalam register 0125/Pdt.G/2014/PA.KBr dengan perspektif yuridis.

¹⁶ Riofitra Utama, *Permohonan Izin Poligami yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok (Studi Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014/PA.KBr)*, Skripsi (Padang: Universitas Andalas, 2017), ii.

Dalam skripsinya tersebut sangat jelas menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji data yang tersedia seperti bahan hukum primer, sekunder, tersier atau bahan kepustakaan yang ada. Penelitian tersebut juga bersifat deskriptif-eksplanatoris, hal itu dimaksudkan untuk memberikan data yang sedetail dan seakurat mungkin tentang manusia, beberapa gejala lainnya, terutama untuk mempertegas beberapa hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat beberapa teori lama atau dalam menyusun teori-teori baru.

Berdasarkan uraian yang telah disajikan dalam skripsi tersebut, hasil penelitiannya dapat ditarik sebuah kesimpulan berupa: *Pertama*, Pengadilan Agama hanyalah mengabulkan permohonan izin kepada seorang suami untuk berpoligami, apabila terdapat alasan yang dibetulkan oleh Undang-Undang dan Peraturan. Berbagai alasan yang diajukan oleh orang-orang yang akan mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Koto Baru, namun yang menarik terdapat Pemohon yang mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Koto Baru dengan alasan Pemohon telah khilaf melakukan hubungan suami-isteri dengan calon isteri kedua Pemohon, padahal Pemohon masih terikat ikatan perkawinan dengan isterinya (Termohon).

Kedua, dengan memperhatikan pertimbangan hukum pada perkara poligami di Pengadilan Agama Koto Baru yang menolak izin poligami terhadap Pemohon di karenakan tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah berlaku. Dalam proses persidangan majelis hakim menemukan beberapa fakta bahwa Pemohon sudah menikah dengan calon isteri keduanya, setelah itu barulah Pemohon mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama dengan

membawa beberapa bukti yang bisa menguatkan dalil Pemohonannya salah satunya ialah surat izin dari isteri pertama (Termohon) yang membolehkan sang suami untuk menikah lagi namun Termohon tidak bisa menghadiri persidangan dan tidak pula ada yang mewakili. Surat izin dari Termohon yang diserahkan oleh Pemohon pada saat proses persidangan, menurut majelis hakim tidak dapat dijadikan bukti untuk menguatkan dalil Pemohon karena berdasarkan pasal 58 angka (2) KHI menjelaskan bahwa persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan dalam bentuk tertulis atau secara langsung dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan Termohon saat sidang Pengadilan Agama berlangsung. Dalam persidangan Pemohon menghadirkan dua orang saksi ke pengadilan yang kesaksiannya di kesampingkan oleh majelis hakim karena dianggap tidak cukup menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Alasan karena terlanjurnya hubungan biologis antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak bisa dijadikan satu dalil untuk berpoligami karena alasan tersebut bukanlah alasan yang disebutkan dalam ketentuan pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Letak kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam hal objek yang dikaji sama-sama mengkaji permohonan izin poligami dengan alasan telah mensetubuhi calon isteri kedua Pemohon. Perbedaan penelitian ini terletak pada pisau analisis yang digunakan, yaitu penulis lakukan terfokus dalam putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem yang dianalisis melalui konsep *maqâshid al-syarî'ah* Ibn 'Âsyûr. Sedangkan pada penelitian sebelumnya objek yang dikaji

terfokus dalam putusan hakim Pengadilan Agama Koto Baru dengan dianalisa berdasarkan prespektif hukum positif di Indonesia.

Selanjutnya yang terakhir, penelitian yang telah dilakukan oleh Lintang Kurnia Zelyn pada tahun 2018 pada skripsinya yang diberi judul “Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb),”¹⁷ meneliti tentang *ratio decidendi* majelis hakim dalam memutuskan perkara izin poligami pada perkara register 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb, serta akibat hukum dari dikabulkannya izin poligami pada perkara nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb.

Dalam skripsinya tersebut terlihat peneliti tersebut menggunakan metode *library research*, sumber primer yang digunakan pada penelitian tersebut adalah berupa putusan perkara nomor registrasi 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb, sedangkan bahan sekundernya berupa interview dengan majelis hakim yang terkait. Ketika mengumpulkan data menggunakan dokumentasi dan wawancara, kemudian dalam menganalisis data, peneliti tersebut menggunakan teknik analisis deskriptif analitis.

Melihat penelitian yang telah dilakukannya tersebut, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa izin poligami yang masuk ke Pengadilan Agama tersebut dapat dikabulkan dengan mempertimbangkan pasal 4 ayat (2) huruf c dalam UU Nomor

¹⁷ Lintang Kurnia Zelyn, *Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)*, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), ii.

1 Tahun 1974. Namun penggunaan pasal tersebut yang dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam mengabulkan permohonan izin poligami tidak sejalan dengan bukti nyata di persidangan.

Letak kesamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah pada substansi pembahasan adanya pengabulan permohonan izin poligami oleh hakim Pengadilan Agama. Dalam hal ini, perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini ada pada pisau analisis yang digunakan, yang penulis gunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Karangasem dalam menolak permohonan izin poligami adalah konsep *maqâshid al-syarî'ah* Ibn 'Asyûr, sedangkan peneliti pada penelitian terdahulu ini menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ambarawa dengan pisau analisis hukum positif di Indonesia.

Tabel I

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu

N o .	Nama; Perguruan Tinggi; Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Fakhruddin Aziz ; UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Tahun 2008	Studi Terhadap Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama	Membahas permohonan izin poligami di Pengadilan Agama dengan	Objek yang dikaji dan pisau analisis yang digunakan, yaitu berupa putusan hakim,

		Yogyakarta Tahun 2005	alasan telah menghamili calon isteri kedua.	yang penulis lakukan terfokus dalam putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem yang dianalisis selain melalui konsep <i>maqâshid al-syarî'ah</i> Ibn ‘Âsyûr. Sedangkan pada penelitian sebelumnya objek yang dikaji terfokus dalam putusan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang dikupas dengan prespektif hukum positif di Indonesia dan prespektif hukum Islam.
2	Moh. Toriquddin; UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; Tahun 2014	Pengelolaan Zakat Produktif di el-Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Prespektif <i>Maqâshid al-</i>	Pisau analisis yang digunakan untuk mengupas objek yang dikaji berupa <i>maqâshid al-syarî'ah</i> Ibn ‘Âsyûr.	Objek yang dikaji oleh peneliti sebelumnya pada masalah pengelolaan zakat produktif di el- zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana

		<i>syarî'ah</i> Ibn 'Âsyûr		Malik Ibrahim Malang, sedangkan objek yang dikaji dalam penelitian penulis berupa penolakan permohonan izin poligami dalam putusan hakim Nomor 1/Pdt.G/2018/PA. Kras.
3	Nina Haryati; Universitas Riau; Tahun 2016	Pelaksanaan Izin Poligami di Pengadilan Agama Dumai Studi Kasus Perkara Nomor 001/Pdt.G/2013/PA.Dum.	Substansi pembahasan berupa pengabulan permohonan izin poligami oleh hakim Pengadilan Agama.	Pisau analisis yang digunakan, yang penulis gunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Karangasem dalam mengabulkan permohonan izin poligami adalah konsep <i>maqâshid al-syarî'ah</i> Ibn 'Âsyûr, sedangkan peneliti pada penelitian terdahulu menggunakan pisau analisis

				hukum positif di Indonesia.
4	Riofitra Utama; Universitas Andalas Padang; Tahun 2017	Permohonan Izin Poligami yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok (Studi Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014/PA.KBr)	Objek yang dikaji sama-sama mengkaji permohonan izin poligami dengan alasan telah menyetubuhi calon isteri kedua.	Perbedaan penelitian ini terletak pada pisau analisis yang digunakan, yaitu penulis lakukan terfokus dalam putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem yang dianalisis melalui konsep <i>maqâshid al-syarî'ah</i> Ibn 'Âsyûr. Sedangkan pada penelitian sebelumnya objek yang dikaji terfokus dalam putusan hakim Pengadilan Agama Koto Baru dengan dianalisa berdasarkan prespektif hukum positif di Indonesia.
5	Lintang Kurnia Zelyn; UIN	Analisis Pengabulan Izin	Substansi pembahasan	Pisau analisis yang digunakan, yang

Walisongo Semarang; Tahun 2018	Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Isteri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/ PA.Amb).	berupa pengabulan permohonan izin poligami oleh hakim Pengadilan Agama.	penulis gunakan untuk menganalisis petimbangan hakim Pengadilan Agama Karangasem dalam mengabulkan permohonan izin poligami adalah konsep <i>maqâshid al-syari'ah</i> Ibn 'Asyûr, sedangkan peneliti pada penelitian terdahulu menggunakan pisau analisis hukum positif di Indonesia.
--------------------------------------	---	--	--

Dengan demikian dapat dipahami dari tabel di atas mengenai letak kesamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian para peneliti terdahulu, bahwa terlihat penelitian penulis benar-benar baru dan belum pernah sama sekali diteliti oleh siapapun sebelumnya.

H. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini agar lebih tersusun dengan baik dan rapi, penulis menyusun sebuah sistematika yang sesuai dengan kebutuhan masing-

masing bab dan mengelompokkannya menjadi lima bab, adapun sistematika penyusunan skripsi yang dilakukan penulis berupa:

BAB I: PENDAHULUAN

Isi dari bab pendahuluan ini adalah deskripsi umum yang meliputi beberapa permasalahan yang dirasakan oleh penulis dan kemudian disusun dan dituangkan dalam sebuah bentuk latar belakang masalah. Setelah itu merumuskannya sehingga menelurkan sebuah rumusan masalah. Dengan adanya jawaban dari rumusan masalah yang tersusun tersebut digunakan untuk mendapatkan tujuan penelitian yang diharapkan oleh penulis, sehingga harapannya dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan berdampak positif, baik secara teoritik maupun secara praktis, sehingga seluruh pihak baik yang terkait maupun tidak terkait, bisa ber-*istifâdah* atas hasil penelitian ini. Juga perlu adanya sebuah metode dalam menyusun penelitian ini, metode penelitian yang dimaksud di sini yaitu meliputi jenis penelitian, kemudian penggunaan pendekatan penelitian berupa pendekatan studi kasus, sumber dan jenis bahan hukum, teknik dalam mengumpulkan bahan hukum, dan teknik analisisnya. Penulis juga dalam menganalisis menggunakan beberapa langkah yang harus dilewati terlebih dahulu berupa adanya editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan penarikan kesimpulan. Masuknya definisi operasional bertujuan untuk menginformasikan definisi suatu pokok pembahasan dalam sebuah skripsi. Dengan melihat dan memaparkan beberapa penelitian terdahulu, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui kesamaannya, letak perbedaan, yang kemudian membandingkan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Terakhir

disertakan sistematika penulisan dalam penelitian ini yang berisi rincian setiap bab dalam penelitian untuk menginformasikan logika kepenulisan dalam penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini secara khusus membahas seputar rangka teori dan konsep yang dipakai oleh penulis, mendeskripsikan tinjauan umum tentang poligami, dan konsep *maqâshid al-syarî'ah* Ibn 'Âsyûr. Adanya bab ini bertujuan untuk menjelaskan secara teoritik terhadap masalah yang dikaji oleh penulis.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini secara khusus membahas hasil dari penelitian penulis dan pembahasan terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Karangasem dengan register 1/Pdt.G/2018/PA.Kras tentang pengabulan permohonan izin poligami yang kemudian ditinjau dari konsep *maqâshid al-syarî'ah* Ibn 'Âsyûr yang mencakup di dalamnya, yaitu penjelasan perkara pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Karangasem dengan register 1/Pdt.G/2018/PA.Kras analisis terhadap dasar pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Karangasem register 1/Pdt.G/2018/PA.Kras yang mengabulkan permohonan izin poligami ditinjau dari konsep *maqâshid al-syarî'ah* Ibn 'Âsyûr. Adanya deskripsi dari hasil penelitian ini yang dimasukkan kedalam bab ketiga bertujuan untuk menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Karangasem yang tertuang dalam putusan nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras dengan konsep *maqâshid al-syarî'ah* Ibn 'Âsyûr. Pada bab ini adalah inti penelitian, karena pada bab ini

penulis menganalisis bahan hukum yang telah ditemukan pada bab sebelumnya dengan memakai beberapa teori dan konsep yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka serta dilengkapi dengan pandangan dan analisis penulis pribadi.

BAB IV: PENUTUP

Bisa disebut sebagai bab penghujung, penulis menutup penyusunan skripsinya dengan sebuah kesimpulan dan saran. Adanya kesimpulan yang dicantumkan pada bab ini berisikan beberapa penjelasan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang disajikan dalam skripsi, disusun dalam bentuk beberapa poin. Begitu juga saran yang diinclude-kan pada bab ini, isinya berupa sebuah anjuran kepada pihak-pihak terkait atau kepada beberapa pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan peneliti selanjutnya di masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Poligami

1. Pengertian Poligami

Terkait dengan istilah poligami, alangkah baiknya mengetahui terlebih dahulu istilah poligami secara etimologi, istilah poligami sebenarnya berasal dari istilah yunani, kata *polus* yang berarti banyak sedangkan kata *gamos* yang memiliki arti perkawinan. Maka pengertian dari setiap kata tersebut ketika digabungkan menjadi satu, istilah poligami akan dipahami sebagai suatu bentuk perkawinan dengan lebih dari seseorang. Dapat dipahami setiap seorang laki-laki

yang menikahi atau mengawini seorang perempuan lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan yang menikahi beberapa laki-laki lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, maka pada dasarnya juga masih bisa disebut dengan istilah poligami.¹⁸

Juga hampir senada dengan definisi yang disampaikan oleh Sudarsono yaitu diartikan poligami sebagai bentuk ikatan sakral yang mana salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya dalam kurun waktu yang tidak jauh berbeda.¹⁹ Namun, dengan singkat Bibit Suprpto menegaskan bahwa definisi poligami yang pas adalah seorang laki-laki yang kawin dengan lebih dari seorang perempuan.²⁰

Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan poligami adalah sebuah ikatan sakral yang mana seorang laki-laki menikahi dan memiliki beberapa perempuan dalam waktu yang bersamaan. Jika dibaca ulang di dalam beberapa definisi tersebut tidak dicantumkan jumlah batas isteri yang diperbolehkan dinikahi atau dikawini dalam praktek poligami, tetapi syariat Islam sebagai agama penyempurna yang sempurna telah memberikan batasan jumlah sampai dengan empat orang perempuan saja. Adanya pembatasan berpoligami sampai empat orang perempuan ini adalah wujud dari *ijmâ'* mayoritas ulama'.²¹

Dilegalkannya praktek perkawinan poligami didasarkan pada ayat-ayat berikut ini:

¹⁸ Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 351.

¹⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 364.

²⁰ Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami* (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), 71.

²¹ Ibn Rusyd, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid* (Beirut: Dâr Ibn Al-Shoshoh, 2005), 33.

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا²²

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”. (Q.S. Al-Nisâ’: 2)²³

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا²⁴

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. Al-Nisâ’: 3)²⁵

Kedua ayat yang disebutkan di atas berisikan sebuah *amr* namun *amr* tersebut bukanlah menunjukkan adanya anjuran agar berpoligami apalagi keharusan untuk berpoligami, melainkan ayat-ayat di atas menunjukkan adanya kebolehan mempraktekkan perkawinan poligami jika diperlukan, dalam konteks sebab turunnya ayat adalah karena khawatir tidak mampu berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yatim) oleh sebab itu syarat dan kewajiban yang cukup berat dibebankan kepada suami yang ingin berpoligami, berupa mampu menerapkan asas keadilan yang bersifat material.²⁶

²² QS. Al-Nisâ (4): 2.

²³ Departemen Agama RI, *al-Qur’ân dan Terjemahannya*, Juz 4 (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’ân, 2005), 77.

²⁴ QS. Al-Nisâ’ (4): 3.

²⁵ Agama RI, *al-Qur’ân*, 77.

²⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 87.

Lebih lanjut, Ibn ‘Âsyûr memberikan catatan penting, berupa pentingnya kemampuan berlaku adil dalam praktek perkawinan poligami. Ibn ‘Âsyûr menyatakan:

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ تَعْدُدُ الزَّوْجَاتِ عَلَى قَاعِدَةِ الْعَدْلِ بَيْنَهُنَّ اخْتَلَّ نِظَامُ الْعَائِلَةِ ، وَحَدَّثَتِ الْفِتْنُ فِيهَا ،
وَنَشَأَ عُقُوقُ الزَّوْجَاتِ أَزْوَاجَهُنَّ ، وَعُقُوقُ الْأَبْنَاءِ آبَاءَهُمْ بِأَدَائِهِمْ فِي زَوْجَاتِهِمْ وَفِي أَبْنَائِهِمْ

*“Jika poligami tidak tegak di atas fondasi keadilan, maka bangunan keluarga akan rusak, fitnah dalam keluarga tidak terelakkan. Istri-istri akan membangkang pada suaminya. Anak-anak akan mendurhakai ayahnya dengan menyakiti istri-istri dan anak-anak ayahnya yang lain”.*²⁷

Berkenaan dengan *sabab al-nuzûl* dari al-Nisâ’ ayat 3, suatu ketika Urwah ibn Zubair pernah bertanya kepada Aisyah tentang ayat al-Qur’ân di atas. Maka pertanyaan Urwah bin Zubair itu dijawab oleh Aisyah: *“wahai kemenakanku, maksud ayat ini adalah setiap perempuan yatim yang berada dalam asuhan laki-laki yang menjadi walinya, yang mana penggunaan harta benda keduanya tercampur. Laki-laki yang mengasuhnya tertarik pada harta dan kecantikan perempuan yatim yang diasuhnya, kemudian dia berkeinginan untuk menikahnya dengan tidak memberikan mahar yang layak kepadanya, lantas turunlah ayat yang berisi larangan bagi para wali untuk menikahi perempuan yatim yang berada dalam asuhannya, kecuali jika dia memberikan kepadanya mahar yang sepantasnya. Para wali juga diperbolehkan menikahi perempuan-perempuan lain yang baik dan mereka senang di samping perempuan yatim yang diasuhnya”.*²⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ayat-ayat yang digunakan untuk melegalkan perkawinan poligami, merupakan ayat yang

²⁷ Muhammad Thâhir Ibn ‘Âsyûr, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr* (Tunisia: Dâr al-Sahnûn, 1997), 227.

²⁸ Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Abdurrahim (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 345.

sebenarnya telah mengangkat harkat martabat perempuan. Dengan beberapa ayat tersebut, maka sudah seharusnya kaum laki-laki tidak diperkenankan memperlakukan perempuan secara semena-mena.

2. Sejarah Praktek Poligami Pra-Islam

Poligami atau menikah lebih dari seorang istri bukanlah praktek pernikahan baru. Poligami sudah ada sejak dahulu kala, pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia.²⁹ Bangsa Arab telah banyak yang mempraktekkan poligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain di sebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Beberapa kitab suci agama-agama samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa di kalangan para pemimpin maupun orang-orang awam di setiap bangsa, bahkan di antara para Nabi sekalipun, poligami bukan merupakan hal yang asing ataupun tidak disukai.³⁰ Dalam kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, poligami merupakan jalan hidup yang diterima. Semua Nabi yang disebutkan di dalam Talmud, perjanjian lama, dan Al-Qur'ân, beristri lebih dari seorang, kecuali Nabi Isa. Bahkan di Arab sebelum Islam datang, telah dipraktekkan perkawinan poligami tanpa batas maksimal.³¹ Bentuk poligami ini telah dikenal di antara orang-orang Medes, Babilonia, Abbesinia dan Persia. Nabi Muhammad sendiri datang dengan membawa *risâlah* Islam yang di dalamnya membolehkan praktek poligami di antara masyarakat, karena Islam melihat dan menyapa praktek

²⁹ Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 259.

³⁰ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'ân, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan Media Utama), 90.

³¹ Abdurrahman I Doi, "Inilah Syari'ah Islam Terjemahan", *Buku The Islamic Law*, Usman Efendi AS dan Abdul Khaliq Lc (Jakarta: Puataka Panji, 1990), 207.

poligami yang sudah dipraktekkan juga oleh bangsa-bangsa terdahulu. Poligami merupakan kebiasaan di antara suku-suku bangsa di Afrika, Australia serta Mormon di Amerika. Bahkan ajaran Hindu di India tidak melarang poligami.³²

Bangsa Arab Jahiliyyah biasa kawin dengan sejumlah perempuan dan menganggap mereka sebagai harta kekayaan, bahkan dalam sebagian besar kejadian, poligami itu seolah-olah bukan seperti perkawinan. Karena perempuan-perempuan itu dapat dibawa kemana-mana layaknya barang, dimiliki dan dijual-belikan sekehendak hati orang laki-laki yang memilikinya.³³

Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai *khâtam al-anbiyâ' wa al-mursalîn* dengan *risâlah* Islamnya, Islam datang untuk melarang perzinaan dan bentuk-bentuk lain yang menganggap perempuan layaknya barang dan hewan yang dimiliki. Islam hadir tidak untuk mengharamkan praktek poligami secara mutlak, tetapi dengan adanya syariat Islam praktek poligami lebih diarahkan dengan diberi batasan dan beberapa persyaratan.³⁴ Dengan adanya batasan jumlah perempuan yang akan dijadikan istri tersebut, tidak lain agar terjadi kemaslahatan keturunan, pranata sosial dan kesiapan kaum lelaki. Seorang lelaki hanya boleh menikahi maksimal empat orang perempuan dengan catatan ditegakkannya sikap adil di antara mereka semua.

³² Abdurrahman I Doi, "*Perkawinan dalam Syari'at Islam*", *Syari'at The Islamic Law*, Terj. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 43.

³³ Doi, *Karakteristik*, 260.

³⁴ Muhammad Rasyid Ridha, "*Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*", Terj. *Huqûq al-Mar'ah al-Muslimah*, Abd. Harris Rifa'i dan M. Nur Hakim (Surabaya: Pustaka Progresif, 1992), 78.

3. Asas Monogami

Monogami sebenarnya merupakan asas perkawinan Islam. Hal ini dapat diketahui dan dipahami dari firman-Nya berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْبَسَاءِ مَثْنً ۖ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْنَىٰ ۚ أَلَّا تَعُولُوا³⁵

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. Al-Nisâ’: 3)³⁶

Dalam ayat tersebut dapat dipahami, bahwa meskipun Allah memberi peluang kepada para suami untuk beristeri sampai dengan empat orang, akan tetapi perlu dicatat peluang yang diberikah Allah itu disertai dengan syarat-syarat yang sebenarnya bisa dikatakan cukup berat untuk dilaksanakan kecuali oleh orang-orang tertentu saja yang mampu.

Jika dilihat bersama-sama dari ketentuan pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang menerangkan bahwa, “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Kalimat ‘pada dasarnya’ mengindikasikan bahwa asas monogami yang dipakai oleh Undang-Undang perkawinan di Indonesia sebenarnya bukanlah asas monogami yang mutlak, melainkan sebaliknya bisa disebut sebagai asas monogami terbuka atau tidak bersifat mutlak. Sehingga sebagaimana diketahui, efeknya praktek poligami diletakkan pada status hukum

³⁵ QS. Al-Nisâ’ (4): 3.

³⁶ Agama RI, *al-Qur’ân*, 77.

darurat saja, atau dalam keadaan yang luar biasa memaksanya untuk berpoligami. Selain itu, dapat dipahami bahwa poligami tidaklah semata-mata kewenangan penuh seorang suami, karena di Indonesia hukum yang berlaku adalah menerapkan adanya syarat izin dari hakim (pengadilan).³⁷

Jadi, dapat dipahami bahwa seorang suami sebenarnya sangat dianjurkan untuk mempunyai seorang isteri saja, demikian pula dengan seorang isteri diharuskan untuk mempunyai seorang suami, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya anjuran berpoligami bagi seorang suami dalam situasi tertentu.

4. Prosedur Poligami

Ketika telah diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka posisi Peradilan Agama menjadi semakin lengkap dalam menunaikan tugas dan wewenangnya. Pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 terlihat lebih dominan membicarakan independensi badan peradilan Wewenangnya sejajar dan setara dengan pengadilan umum. Dalam hal ini adalah beberapa perkara perdata agama Islam secara sepenuhnya dan khusus bisa diselesaikan pada pengadilan Agama.

Istilah perkawinan yang dituangkan pada UU No. 3 Tahun 2006 maksudnya adalah melingkupi segala perkara yang berkaitan dengan perkawinan, tentu perkara poligami secara otomatis include di dalamnya. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 itu sendiri.

Ketika membuka Pasal 40 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 menyatakan, *“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia*

³⁷ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Tranding Co Medan, 1975), 25-26.

wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Hal tersebut menjelaskan bagaimana prosedur berpoligami di Indonesia, juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 56, 57, dan 58 pada Kompilasi Hukum Islam sebagaimana berikut.

Pasal 56 KHI:

- a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam Pasal 57 KHI menyatakan: “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan”.

Jika Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, kemudian ia memeriksa berdasarkan Pasal 57 KHI:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi;

- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan;
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja, atau
 - 2) Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Pada Pasal 58 ayat (2) KHI yang menyatakan, *“Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama”*.³⁸

Adapun teknis pemeriksaan berkas dan para pihak yang berperkara menurut Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut.

- a. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan;
- b. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

³⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), 16-17.

5. Izin Poligami

Telah jelas bahwa Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan izin poligami, apabila telah memenuhi syarat-syarat alternatif meskipun hanya bersifat fakultatif, dengan kata lain tidak ada keharusan memenuhi seluruh syarat-syarat tersebut bagi suami yang ingin berpoligami, sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berupa:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian, syarat-syarat kumulatif yang dinyatakan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga harus terpenuhi, berupa:

- a. Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Telah jelas di atas bahwa asasnya Pengadilan Agama hanya dapat memberikan izin kepada permohonan izin poligami seorang suami apabila

dikehendaki oleh beberapa pihak yang bersangkutan, sebagaimana telah disebutkan di Peraturan di atas.³⁹

Untuk mencegah lembaga peradilan agar tidak sampai melanggar ketentuan yang ada, maka Pengadilan Agama sekaligus Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami yang masuk, diwajibkan berpedoman pada beberapa hal, sebagaimana berikut penjelasannya:

- a. Permohonan izin poligami harus bersifat kontensius, pihak isteri didudukan sebagai Termohon .
- b. Alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberi izin poligami .
- c. Persyaratan izin Poligami yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat kumulatif, maksudnya Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi.⁴⁰

B. *Maqâshid Al-Syarî'ah* Ibn 'Âsyûr

1. Pengertian *Maqâshid Al-Syarî'ah*

Istilah *maqâshid al-syarî'ah* adalah susunan dari dua *lafadz*, yaitu *maqâshid* dan *al-syarî'ah*. Term *maqâshid* sendiri merupakan bentuk *jama'* dari kata *maqshûd*, *qashd*, *qushûd* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada-*

³⁹Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 175.

⁴⁰Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Medan: Zahir Tranding Co Medan, 1975), 192.

yaqshudu,⁴¹ yang memiliki makna beragam, seperti bermakna adil, tujuan, dan tengah-tengah (*tawasuth*) antara berlebih-lebihan dan kekurangan.⁴² Sedangkan *syarî'ah* sendiri jika dilihat secara *lughah* bermakna jalan menuju mata air. Untuk lafadz *syarî'ah* secara *ishtilâh* adalah *al-nushûs al-muqaddasah* dari al-Qur'ân dan al-Sunnah yang *mutawattir* yang sama sekali belum dimasuki oleh pemikiran atau kepentingan manusia..⁴³ Secara *ishtilâhân*, *maqâshid al-syarî'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh *al-syâri'* (Allah) dibalik pembuatan *syarî'ah* dan hukum, yang diteliti oleh *al-mujtahidûn* dari teks-teks *syarî'ah*.⁴⁴

Sementara Muhammad Thâhir Ibn 'Âsyûr mengklasifikasi *maqâshid al-syarî'ah* menjadi dua macam dan mendefinisikan keduanya dengan istilah yang berbeda, yang pertama, *maqâshid al-tasyrî' al-'âmmah* merupakan kumpulan beberapa hikmah yang *include* tersembunyi pada mayoritas atau seluruh hukum, yang mana substansi hukum tersebut tidak terikat oleh ruang hukum secara khusus. Kemudian yang kedua, *maqâsid al-tasyrî' al-khâshah* adalah metode atau beberapa cara yang dikehendaki oleh *syâri'* untuk merealisasikan kemashlahatan manusia, atau untuk menjaga kemashlahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus.⁴⁵

⁴¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2002), 1123.

⁴² Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah Dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 179.

⁴³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al Syathibi* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

⁴⁴ Jasser Auda, *Fiqh al-Maqâshid Inâsat al-Ahkâm bi Maqâshidihâ* (Herndon: IIIT, 2007), 15.

⁴⁵ Ahmad al-Raysyûni, *Nadhâriyat al-Maqâshid 'Inda al-Imâm al-Syâthibi* (Beirut: Al-Muassasat al-Jam'iyah, 1992), 14.

Sehingga dari dua klasifikasi dan definisi di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan, yang dimaksud dengan *maqâshid al-syarî'ah* adalah beberapa tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diterapkannya *syarî'ah*. *Maqâshid al-syarî'ah* sendiri bisa berwujud *maqâshid al-syarî'ah al-'âmmah*, yang *maqâshidnya* meliputi keseluruhan aspek syariat dan *maqâshid al-syarî'ah al-khâsah* yang *maqâshidnya* dikhususkan pada satu bab tertentu dari beberapa bab syariat yang ada, seperti *maqâshid al-syarî'ah* pada bidang hukum keluarga, perniagaan (*mu'âmalah*) dan lain-lain, atau *maqâshid al-syarî'ah al-juz'iyah* yang meliputi setiap hukum *syara'* seperti kewajiban mendirikan shalat lima waktu, kewajiban menunaikan zakat, diharamkannya zina, dan lain sebagainya.⁴⁶

2. Biografi Ibn 'Âsyûr

Seseorang yang 'âlim dan penuh wibawa, *shâhib al-kitâb maqâshid al-syarî'ah al-islâmiy*, dia adalah Muhammad al-Thâhir Ibn Muhammad bin Muhammad al-Thâhir bin Muhammad bin Syaikh Muhammad al-Syadzili bin 'Abdul Qâdir bin Muhammad bin 'Asyûr . Muhammad al-Thâhir Ibn 'Âsyûr dilahirkan di dekat Ibukota Tunisia pada tahun 1230 H.⁴⁷ Ibn 'Asyûr tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang *hubb al-'ilm*. Ibn 'Asyûr kecil telah menghafal al-Qur'ân kepada Syaikh Muhammad al-Khiyârî.⁴⁸ Masuk di usia ke-14 tahun ia mulai bergabung ke dalam sebuah Universitas bernama Zaitunah, di Universitas inilah dia menjadi mahasiswa, di dalamnya Ibn 'Âsyûr banyak belajar tentang perlawanan terhadap sikap *taqlîd* membabi buta yang menjadi salah satu

⁴⁶ Mawardi, *Fiqh*, 183.

⁴⁷ Balqâsim Al-Ghâliy, *Al-Syaikh Al-Jâmi' Al-A'dham Muhammad Al-Thâhir ibn 'Âsyûr Hayâtuh wa Âtsâruh* (Beirut: Dâr Ibn Hazm, 1996), 35.

⁴⁸ Al-Ghâliy, *Al-Syaikh*, 37

penyebab kejumudan dan kemunduran pemikiran ummat Islam di belahan dunia manapun dan keberanian mengajak kepada pembaharuan pemikiran.⁴⁹

Di antara *al-ulamâ' al-kibâr* terkemuka yang pernah mendidik secara langsung Ibn 'Âsyûr adalah Syaikh Ahmad bin Badr al-Kafy, darinyalah beberapa bidang ilmu di dapatkan seperti ilmu kaidah-kaidah bahasa arab (*al-qawâ'id al-lughat al-'arabiyyah*) termasuk di dalamnya '*ilm al-nahw* dan '*ilm al-sharf* dan dari majlis Syaikh Ahmad Jamaluddin itulah Ibn 'Âsyûr mulai memperdalam fiqh Maliki, kemudian keilmuan tarjamah, sastra, ilmu matematika, geografi. Sedangkan ilmu *târîkh* didapatkan dari Syaikh Salim Bawahajib. Pada Tahun 1907 M/1325 H. Ibn 'Âsyûr sendiri telah dikenal sebagai ulama kontemporer yang sangat produktif. Banyak karyanya yang dikaji di beberapa bangku perkuliahan, sebagai contoh karyanya yang *masyhûr* dan monumental adalah *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah* dalam bidang ilmu *ushûl al-fiqh* atau ilmu *maqâshid* dan dalam bidang kitab tafsir ada *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*. Selain itu masih banyak judul karyanya dalam berbagai bidang keilmuan Islam, sebut saja *Syarh al-Muqaddimah al-Âdâbiyyah*, dan *Ushûl Nidhâm al-Ijtimâ'i fî al-Islâm*. Setelah banyak menelurkan pemikirannya yang diwujudkan dalam bentuk beberapa karyanya yang monumental tersebut, bertepatan pada hari Ahad, tanggal 13 Rajab 1393 H, dunia pemikiran hukum Islam berduka karena Ibn 'Âsyûr telah berpulang ke *rahmatullâh* untuk selama-lamanya.⁵⁰

⁴⁹ Al-Ghâliy, *Al-Syaikh*, 40.

⁵⁰ Al-Ghâliy, *Al-Syaikh*, 71.

3. Konsep *Maqâshid Al-Syarî'ah* Menurut Ibn 'Âsyûr

Pada tahap pertama Ibn 'Âsyûr membagi *maqâshid al-syarî'ah* menjadi dua macam yaitu *maqâshid al-âmmah* dan *maqâshid al-khâssah*. Kemudian ia menjelaskan dasar pemikirannya dalam menetapkan *maqâshid* yaitu dengan beberapa unsur yaitu perantara *fithrah*, *mashlahah*, dan *ta'lil*. Pada penghujung pembahasan konsepnya ia menjelaskan operasionalisasi teori *maqâshid* dengan tiga cara atau tahapan yaitu melalui *al-maqâm*, kemudian *istiqrâ'* (induksi), dan dengan cara membedakan antara *wasâil* dan *maqâshid*. Dari sini dapat dipahami dalam pandangannya sebagai seorang ahli filsafat hukum Islam, bahwa setiap hukum baik di dalamnya terdapat *amr* maupun *nahi* adalah tidak lain bertujuan *li'ibâdatillâh*, terkandung nilai *jalb al-mashâlih* dan *daf' al-mafâsid*, juga terkandung nilai *taysîr* dan menghilangkan kesulitan.⁵¹ Menjaga keteraturan ummat, dan melestarikan kebaikan mereka, kebaikan ini mencakup kebaikan akal, perbuatan, dan kebaikan lingkungan sekitarnya.⁵²

Selanjutnya Ibn 'Âsyûr membatasi *maqâshid al-âmmah* dengan empat syarat yaitu yang pertama harus bersifat tetap (*al-tsubût*). Kedua, jelas (*al-dhuhr*), yang berarti tidak boleh multi-tafsir dalam menjelaskan makna seperti menjaga keturunan (*nasab*) sebagai tujuan dari disyariatkannya pernikahan. Ketiga, terukur (*indibâth*), yang berarti harus memiliki *dlawâbith* yang detail dan jelas, kemudian yang keempat, otentik (*itrad*), yaitu suatu tujuan syariat yang tidak diperdebatkan karena adanya pengaruh perbedaan daerah, budaya, dan

⁵¹ Muhammad Bakr Ismâ'îl Habîb, *Maqâshid al-Islâmiyah Ta'silan wa Taf'ilan* (Makkah: Dâr al-Tibah al-Khadrâ', 2006), 224.

⁵² Muhammad 'Abd Al-'Ati Muhammad 'Ali, *Al-Maqâshid al-Syar'iyyah wa atsâruhâ fi al-fiqh al-Islâmiy*. Kairo: Dâr al-Hadîts, 2007), 117.

waktu⁵³ Secara umum setiap tujuan syariat bertujuan *li mashâlih al-‘ibâd* baik di dunia maupun di akhirat kelak. *Mashlahah* sendiri didefinisikan oleh Ibn ‘Âsyûr sebagai suatu sifat atau perbuatan membawa kemanfaatan atau dampak positif selamanya yang berlaku secara umum maupun individual.⁵⁴ Ibn ‘Âsyûr mengklasifikasi *mashlahah* menjadi beberapa macam, di antaranya:

- a. *Mashlahah* dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya suatu ummat.

Segi ini *mashlahah* terbagi menjadi tiga bagian yaitu, *dlaruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. *Mashlahah dlaruriyat* adalah manfaat yang didapatkan masyarakat baik secara *fard* (individu) *mujtama’* (kelompok). Maksudnya masyarakat akan hancur dan rusak secara total apabila tidak wujud *mashlahah* ini. *Mashlahah* ini kembali pada *kulliyat al-khamsah* yang terdeskripsikan dalam hifdz terhadap *al-dîn*, *al-nafs*, *al-‘aql*, *al-mâl*, dan *al-nasb*.⁵⁵ Sedangkan *mashlahah al-hajiyyat* adalah *mashlahah* yang dibutuhkan oleh ummat untuk menegakkan aturannya dengan benar, masyarakat akan tidak tertata apabila *mashlahah* ini tidak wujud.⁵⁶ Selanjutnya adalah *mashlahah tahsiniyah*, dengan adanya *mashlahah* ini kesempurnaan keteraturan ummat dapat terealisasi. *Mashlahah* ini merupakan penyebab ummat lain tertarik untuk berinteraksi dengan ummat Islam. Contohnya adalah *akhlâq al-karîmah* yaitu perilaku yang mulia antar sesama.⁵⁷

⁵³ ‘Ali, *Al-Maqâshid*, 233.

⁵⁴ Muhammad Thâhir Ibn ‘Âsyûr, *Maqâshid Al-Syari‘ah Al-Islâmiyyah* (Yordania: Dâr Al-Nafâis, 2001), 235.

⁵⁵ ‘Asyûr, *Maqâshid*, 80.

⁵⁶ ‘Asyûr, *Maqâshid*, 84.

⁵⁷ ‘Asyûr, *Maqâshid*, 85.

- b. Mashlahah dari segi hubungannya dengan ummat secara '*âm, mujtama'*', atau *fard*.

Mashlahah jika dilihat dari segi ini terbagi menjadi dua bagian yaitu *mashlahah al-kulliyah*, dan *mashlahah al-juz'iyah*. *Mashlahah al-kulliyah* adalah mashlahah yang kembali kepada ummat secara umum seperti penduduk suatu daerah. Sedangkan *mashlahah juz'iyah* adalah kemashlahatan bagi setiap individu, yang harus dijaga dalam hukum-hukum yang mengatur interaksi antar sesama (*mu'âmalah*).⁵⁸

- c. Mashlahah dilihat dari segi terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya kerusakan, yaitu:

- 1) *Mashlahah qath'iyah*, dari teks secara pasti (*qath'iy*) didukung oleh teori *istiqrâ'* atau dengan dalil aqli bahwa dalam penerapannya ada manfaat yang sangat besar atau dalam pelaksanaan hal yang sebaliknya akan terjadi bahaya yang besar mashlahah ini nantinya dapat diketahui, contohnya menumpas orang-orang yang enggan dan melawan kewajiban dalam Islam.
- 2) *Mashlahah dzanniyah*, dapat diketahui dari persangkaan akal sehat, nantinya *mashlahah* ini akan diketahui contohnya seperti, memelihara anjing untuk menjaga rumah di saat situasi yang berbahaya, dan ada kalanya ditunjukkan oleh dalil *dzanny*, *mashlahah* ini akan diketahui.

⁵⁸ 'Asyûr, *Maqâshid*, 89-90.

3) *Mashlahah wahmiyah*, merupakan sebuah kemashlahatan yang memiliki sisi positif dan juga negatif di dalamnya, namun setelah dicermati baik-baik ternyata kemashlahatan itu dapat berubah membawa bahaya atau kerusakan. Seperti mengkonsumsi narkoba.⁵⁹

d. Adanya mashlahah karena sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau karena implikasi dari perbuatan.

Mashlahah semacam ini adalah sebagai penyebab awal kemunculan metode *tathallu'ât* (observasi), *tafatanât* (pemahaman), dan *madhâhir* (fenomenologi). Metode *tathallu'ât* adalah dengan menggunakan *hîlah* (rekayasa hukum), dan *dzarai'* (jalan menuju yang lain), metode pemahaman dengan menggunakan *'ilal* (ilal-ilat suatu hukum), metode fenomenologi merupakan metode dengan cara melihat keistimewaan hukum Islam dan keabadian hukum Islam serta karakteristik keumuman hukum Islam.⁶⁰

4. Pemahaman yang Mendasari Teori *Maqâshid Al-Syarî'ah*

Dalam paham Ibnu 'Âsyûr, *fithrah* didefinisikan dengan sebuah keadaan awal yang melekat dalam diri manusia, sebagaimana yang telah tercermin pada Nabi Adam. *Fithrah* yang diciptakan secara sepaket oleh Allah ketika menciptakan manusia.⁶¹

a. *Maqâshid al-khâssah* merupakan tujuan yang paling penting yang sangat dipengaruhi dengan adanya *fithrah*. Asal kejadian

⁵⁹ Ismâ'îl Al-Hasani, *Nadzariyat al-Maqâshid 'Inda al-Imâm Muhammad al-Thâhir bin 'Asyûr* (Herdon: Al-Ma'had Al-'Alami li Al-Fikr Al-Islâmi, 1995), 241.

⁶⁰ Asyûr, *Maqâshid*, 91.

⁶¹ Al-Hasani, *Nadzariyat*, 266.

diciptakannya manusia telah menimbulkan hak bersamaan terciptanya pemilik hak. Ibn ‘Asyûr menjelaskan hak asasi manusia dalam menggunakan tubuh, hak terhadap sesuatu yang dilahirkan dari barang yang menjadi haknya dan hak terhadap apa yang telah ia lahirkan,;

- b. *Maqâshid al-‘âmmah* merupakan tujuan umum yang dibangun berdasarkan *fithrah*, hal ini bisa terwujud dengan adanya *musawah*, *hurriyah*, *tasâmuh*, dan tidak adanya paksaan.⁶²

Terkadang sifat *fithrah* ini terjadi *ta’ârudl* dalam satu perbuatan, apabila dimungkinkan untuk digabungkan keduanya maka digabungkan, dan jika tidak mungkin maka dipilihlah perbuatan yang mengakibatkan terpeliharanya *fithrah* itu sendiri. Ibnu ‘Asyûr menuturkan bahwa setiap perbuatan yang disukai atau cocok dengan akal sehat untuk dilakukan manusia, maka hal tersebut bisa dipastikan termasuk dalam kategori *fithrah*, sedangkan jika sebaliknya, maka sudah dipastikan hal tersebut telah melenceng dari kategori *fithrah*.⁶³ ‘Alal al-Fasi menjelaskan definisi dari *fithrah* adalah segala sesuatu yang mengandung kemashlahahan bisa disebut dengan *fithrah*, seperti *shidq* (jujur), ikhlas, amanah, adil, lemah lembut terhadap sesama, berbuat baik, dan toleransi.⁶⁴ Begitupun sebaliknya dapat dipahami setiap sifat yang bertentangan dengan sifat-sifat baik yang telah disebutkan di atas, maka bisa masuk ke dalam kategori hal-hal yang melawan *fithrah*.

⁶² Al-Hasani, *Nadzariyat*, 273.

⁶³ Al-Hasani, *Nadzariyat*, 278.

⁶⁴ ‘Alal Al-Fasi, *Maqâshid al-Syari‘ah al-Islâmiyah wa Makarimuhâ* (Ribâth: Dâr al-Gharb al-Islâmi, 1993), 194.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Hakim Pengadilan Agama Karangasem dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami dalam Putusan Register Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras

Beberapa aturan tentang prosedur izin poligami telah dituangkan dalam wujud pasal-pasal yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang maupun di Peraturan lainnya. Sebagaimana diketahui prosedur terkait poligami telah diatur sangat jelas dan detail di dalamnya, bahkan dari sebagian elemen masyarakat seperti para penceramah atau *muballigh*, para pejabat KUA ikut serta dalam

mensosialisasikan kepada masyarakatnya, namun ironisnya masih banyak dari para pemohon izin poligami di Indonesia yang belum paham betul mengenai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, sebagaimana aturan atau prosedur yang telah tercantum. Terlebih lagi ada kesan di kalangan masyarakat bahwa aturan-aturan yang telah dibuat di Indonesia hanya sebagai formalitas belaka, hal tersebut terjadi salah satunya disebabkan karena adanya praktik sebagian para hakim Pengadilan Agama di Indonesia yang sangat berani dalam membangun sebuah putusan beralaskan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, sehingga para hakim tidak selalu menjadi corong Undang-Undang. Cara berpikir yang tidak normatif dan tekstual yang dilakukan oleh sebagian para hakim Pengadilan Agama, memberikan persepsi di masyarakat bahwa aturan-aturan yang berlaku di Indonesia sebenarnya sangatlah fleksibel.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, padahal sebenarnya di Indonesia praktek poligami hanya dapat dilakukan dengan cara mengikuti prosedur yang berlaku, salah satunya adalah dengan memenuhi beberapa persyaratan yang telah tercantum.

Sedangkan perkara permohonan izin poligami yang masuk di Pengadilan Agama Karangasem, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan dilatar belakangi adanya kasus bahwa calon isteri kedua telah dihamili oleh Pemohon di luar perkawinan yang sah. Oleh karenanya, sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon terhadap calon isterinya yang sedang hamil, maka Pemohon mengajukan permohonan izin poligami.⁶⁵

⁶⁵Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2018/PA.Kras, h. 13.

Majelis hakim Pengadilan Agama Karangasem dalam memeriksa sampai kepada tahap memberikan keputusan izin poligami didasarkan atas beberapa pertimbangan terhadap bahaya yang ditimbulkan apabila tidak diberi izin poligami atau tidak dikabulkan permohonannya, serta pertimbangan manfaat yang dapat diambil apabila permohonannya ditolak. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Termohon sendiri bahwa bila Pemohon tidak menikahi calon istri keduanya tersebut atau Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk melakukan poligami, maka Termohon khawatir akan ada persoalan yang lebih besar yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti persoalan hukum yang salah satunya berakibat pada hilangnya pekerjaan Pemohon dan akhirnya berimbas pula kepada tidak tercukupinya hak anak-anak dan Termohon yang harus diberikan Pemohon baik lahir maupun batin, bahwa kekhawatiran Termohon tersebut dalam pandangan majelis hakim bukanlah hal yang tidak beralasan.⁶⁶

Majelis hakim menilai bahwa akibat hubungan badan yang dilakukan Pemohon dan calon istri keduanya di luar ikatan perkawinan bukan hanya memiliki dampak negatif bagi Pemohon dan calon istri keduanya namun juga berdampak negatif pada kehidupan sosial yang lebih luas seperti kepada keluarga besar calon istri kedua Pemohon. Apabila Pemohon tidak memberikan pertanggungjawaban terhadap anak yang dikandung dan kelak akan dilahirkan oleh calon istri kedua Pemohon dengan cara menikahnya yang sah maka akan menimbulkan aib bagi calon istri kedua Pemohon dan keluarga besarnya di

⁶⁶ Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2018/PA.Kras, h. 14.

hadapan masyarakat.⁶⁷

Persoalan ini pada akhirnya akan memicu tuntutan keluarga besar calon istri kedua Pemohon baik secara hukum atau di luar hukum selama belum dinikahi oleh Pemohon. Kondisi ini tentu akan berakibat buruk bagi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebelumnya rukun dan damai menjadi goncang dan tidak harmonis. Selain pertimbangan sosiologis, alasan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon juga memiliki dampak psikologis yang buruk bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hubungan di luar ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan calon istrinya telah menjadi candu bagi Pemohon dan calon istri keduanya untuk mengulangi kembali perbuatan tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh calon istri kedua Pemohon dan tidak dibantah oleh Pemohon bahwa Pemohon dan calon istri keduanya telah melakukan hubungan badan lebih dari sekali dan telah berulang-ulang termasuk setelah calon istri keduanya telah hamil. Apabila hal ini terus dilakukan kembali tanpa adanya ikatan perkawinan maka semakin lama akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon.⁶⁸

Atas dasar itu, maka izin poligami yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan tersebut di atas dinilai oleh majelis hakim merupakan salah satu solusi untuk menghilangkan kerusakan-kerusakan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan juga si calon istri kedua Pemohon.

Pertimbangan majelis hakim ini juga menurut Penulis secara tidak langsung, sejalan dengan salah satu kaidah fiqh:

⁶⁷ Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2018/PA.Kras, h. 15.

⁶⁸ Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2018/PA.Kras, h. 15.

وَضِدُّ تَزَاخُمِ الْمَفَاسِدِ، يُرْتَكَبُ الْأَذْنَى مِنَ الْمَفَاسِدِ

Artinya: “Sebaliknya, jika beberapa bahaya berbenturan, maka ambilah yang paling kecil bahayanya”.⁶⁹

Namun menurut Penulis dengan adanya tawaran kaidah yang lebih menekankan pada substansi seperti itu, yaitu mashlahat-keadilan, bukan berarti segi formal dan tekstual dari ketentuan hukum harus diabaikan. Ketentuan legal-formal-tekstual yang sah, bagaimanapun harus tetap menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama khususnya dalam hal ini adalah majelis hakim Pengadilan Agama, kalau tidak demikian ditakutkan terkesan anarki dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara yang masuk, contoh saja putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem tersebut, jika di dalam bunyi isi pertimbangan hukum yang dipakai majelis hakim hanya karena berpijak pada kaidah *daf’u al-mafâsid muqaddam ‘ala jalb al-mashâlih*, maka ketentuan legal-formal yang tertuang jelas dalam perundang-undangan akan terkesan sedikit diabaikan, padahal secara tegas di dalamnya menjelaskan permohonan izin poligami seorang pemohon akan dikabulkan jika telah terpenuhi beberapa persyaratan kumulatif dan alternatif. Inilah nantinya kekhawatiran dari Penulis, putusan hakim berkaitan dengan permohonan izin poligami semacam ini jika tidak disyarah-i dan digali secara mendalam akan tidak menutup kemungkinan memunculkan persepsi di sebagian masyarakat awam, bahwa ada legalisasi perbuatan zina atau ada kemudahan pengabulan izin poligami jika berdalil telah mengahamili calon istrinya.

⁶⁹ ‘Abdurrahmân bin Nâshir Al-Sa’diy, *Al-Qawâ’id Al-Fiqhiyyah* (Surabaya: Al-Haramayn, 2000), 18.

Selain itu sebenarnya Pengadilan Agama Karangasem juga telah menimbang, dengan melihat syarat-syarat alternatif pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar hukum untuk berpoligami, bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:⁷⁰

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai sebagai seorang isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Namun syarat-syarat tersebut bersifat fakultatif karena tidak diharuskan untuk dipenuhi seluruhnya dan juga yang ditemukan pada fakta hukum bahwa Pemohon tidak memiliki salah satu alasan yang ditentukan oleh ketentuan perUndang-Undangan di atas, namun alasan Pemohon ingin berpoligami adalah karena calon isteri kedua Pemohon telah hamil 8 bulan. Sesungguhnya menurut pandangan majelis hakim Pengadilan Agama Karangasem, alasan-alasan poligami yang ditentukan pada peraturan dan perUndang-Undangan hakikatnya mengacu kepada tujuan pokok sebuah perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau

⁷⁰ Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2018/PA.Kras, h. 13.

dalam bahasa Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Karena jika salah satu alasan tersebut terjadi pada sebuah rumah tangga maka akan menjadi masalah atau persoalan yang membuat salah satu pihak yaitu istri tidak bisa menjalankan kewajiban dan pihak lain yakni suami tidak mendapatkan haknya sehingga dapat mengurangi keharmonisan dan pada akhirnya menimbulkan goncangan rumah tangga dalam bentuk pertengkaran maupun perselisihan dan bentuk lainnya yang semakin menjauhkan tujuan perkawinan.⁷¹ Oleh karenanya dengan melakukan poligami dengan didasarkan salah satu dari tiga alasan tersebut pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan solusi tanpa sebuah perceraian, sebab perceraian adalah suatu hal yang *halâl* tetapi sangat dibenci di sisi Allah dan selain itu mengembalikan beberapa komponen perkawinan atau rumah tangga tersebut sehingga tidak ada lagi goncangan dan pada akhirnya tujuan perkawinan dapat dipertahankan dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut maka majelis hakim menilai bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon untuk memohon izin poligami juga memiliki dasar tujuan yang sama dengan tiga alasan tersebut yaitu untuk mempertahankan tujuan perkawinan. Sedangkan syarat-syarat kumulatif yang tercantum dalam pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 41 huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan antara lain:⁷²

1. Adanya persetujuan dari isteri;

⁷¹ Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2018/PA.Kras, h. 14.

⁷² Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2018/PA.Kras, h. 16

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri anak-anak mereka.

Fakta-fakta hukum yang terjadi menunjukkan ada persetujuan dari Termohon (isteri Pemohon) baik berupa izin tertulis maupun lisan di persidangan, telah ada kepastian bahwa Pemohon mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka dengan adanya bukti yang dilampirkan oleh Pemohon berupa surat penghasilan atau gaji perbulan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), juga telah ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka dengan adanya pernyataan dapat berlaku adil oleh Pemohon secara tertulis, meskipun bukti ini bersifat formalistik, namun majelis hakim menilai sebuah keadilan juga berdasarkan adanya indikasi-indikasi yang dapat dikatakan sebagai sebuah keadilan, seperti adanya keterangan dari Termohon sendiri sebagai isteri Pemohon dan saksi I (pertama) yaitu adik dari Pemohon sendiri yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran dan rukun-rukun saja dalam bahtera rumah tangganya, sehingga fakta tersebut dapat dinilai sebagai *circumstansial evidennce* atau menjadi bukti dengan sendirinya mengenai adanya sifat adil yang dimiliki oleh Pemohon selama ini, persangkaan majelis hakim ini telah sejalan dengan pasal 1922 KUH Perdata jo. pasal 310 R.Bg, yang menyatakan “*Persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-Undang sendiri diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, yang dalam hal ini tidak boleh*

memperhatikan persangkaan-persangkaan yang lain. Persangkaan-persangkaan yang demikian hanya boleh diperhatikan, bila Undang-Undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula bila terhadap suatu perbuatan atau suatu akta diajukan suatu bantahan dengan alasan-alasan adanya itikad buruk atau penipuan”. Melihat fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim menilai bahwa syarat-syarat yang ditentukan perUndang-Undangan baik yang bersifat fakultatif maupun kumulatif bagi seorang suami yang ingin berpoligami telah terbukti dapat dipenuhi oleh Pemohon.⁷³

Kemudian berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2010 bahwa pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak isteri sebelumnya serta mempermudah pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian, yang selanjutnya Pemohon telah mengajukan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon yang seluruhnya dibenarkan oleh Termohon dan juga calon istri kedua Pemohon maka Majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga terbukti bahwa harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai berikut:⁷⁴

1. 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki R3 Warna Putih dengan NoPol DK 1022 SF pembelian tahun 2013;
2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam 150 CC dengan

⁷³ Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2018/PA.Kras, h. 16.

⁷⁴ Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2018/PA.Kras, h. 18-19.

Nopol DK 4367 SW pembelian tahun 2015;

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat dalil-dalil Pemohonan Pemohon untuk berpoligami telah didasarkan kepada alasan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan wujud memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon, serta mengabulkan permohonan penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon.⁷⁵

B. Analisis *Maqâshid Al-Syarî'ah* Ibn 'Âsyûr Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Karangasem Tentang Pengabulan Permohonan Izin Poligami dalam Putusan Register Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras

Perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras tentang pengabulan permohonan izin poligami yang masuk di Pengadilan Agama Karangasem tersebut dirasa kurang lazim pada literatur hukum positif di Indonesia dan literatur fiqh, meskipun demikian, marilah kita kupas dengan pisau *maqâshid al-syarî'ah* prespektif Ibn 'Âsyûr, dengan melalui tiga unsur terlebih dahulu dalam menetapkan sebuah *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu *maqâm al-khithâb al-syar'îy*, *al-tamyîz bayna al-wasâil wa al-maqâshidi*, dan unsur yang terakhir adalah *al-istiqrâ'*. Adanya tahapan *al-maqâm* adalah bertujuan untuk membatasi tujuan *syâri'* dari suatu *khithâb*, sementara tahapan *al-tamyîz bayna al-wasâil wa al-maqâshid* dan *al-istiqrâ'* adalah bertujuan untuk menentukan dan menetapkan tujuan hukum baik secara khusus maupun umum. Selanjutnya dari ketiga tahapan tersebut, maka harus dilihat kesesuaiannya antara *syara'* dengan *mashlahah* dan

⁷⁵ Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2018/PA.Kras, h. 19.

fithrah yang berpijak pada universalitas causalitas hukum. Untuk lebih jelasnya, berikut operasionalisasi ketiga unsur tersebut dalam menentukan *maqâshid al-syarî'ah* pada pensyariaan *ta'adad al-zawjât* atau yang lebih sering dikenal dengan istilah poligami, berikut adalah tahapan-tahapannya:

1. Tahapan *Maqâm Al-Khithâb Al-Syar'iy*

Pertama, dengan menggunakan unsur *al-maqâm*, unsur ini membatasi tujuan syara', dikarenakan sifat pembatasan ini untuk menetapkan satu tujuan lafadz tertentu dan mengabaikan dilalah-dilalah lain yang bukan termasuk kedalam tujuan syara'. Dalam konteks ini, teori yang cocok digunakan dalam menganalisis ayat tentang poligami adalah dengan cara *tafsîr al-lughawiy li ihtimâliyati al-khithâb al-syar'iy*. Dengan menggunakan tafsir linguistik ini, arti yang diinginkan dalam surat al-Nisâ' ayat 3 akan dapat mudah dipahami, sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا⁷⁶

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. Al-Nisâ': 3)⁷⁷

Ada dua riwayat yang hampir sama ketika menyebutkan *sabab al-nuzûl* ayat tersebut, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Muhammad 'Ali al-Shâbûniy, riwayat pertama yang disebutkan oleh Al-Bukhâriy bahwa 'Âisyah

⁷⁶ QS. Al-Nisâ' (4): 3.

⁷⁷ Agama RI, *al-Qur'ân*, 77.

pernah berkata: *“ada seorang pria yang sedang memelihara seorang anak perempuan yatim, lalu dinikahinya. Perempuan yatim tersebut mempunyai nama yang cukup baik, meskipun dia tetap berada di bawah kekuasaan pria tersebut. Namun perempuan yatim tersebut tidak diberi hak sesuatu apapun, maka kemudian turunlah ayat tersebut”*.⁷⁸ Kemudian riwayat yang kedua, riwayat ini lebih *masyhûr* di kalangan para pakar tafsir al-Qur’ân, karenanya mereka meyakini riwayat inilah yang lebih tepat untuk dijadikan *sabab al-nuzûl* dari ayat tersebut, berikut riwayatnya, sebagaimana yang telah dicantumkan oleh penulis pada pembahasan sebelumnya, dari ‘Urwah bin Zubayr sesungguhnya ia pernah bertanya kepada ‘Âisyah tentang firman Allah di atas. Maka pertanyaan ‘Urwah bin Zubayr itu dijawab oleh ‘Âisyah: *“wahai kemenakanku, maksud ayat ini adalah setiap perempuan yatim yang berada dalam asuhan laki-laki yang menjadi walinya, yang mana penggunaan harta benda keduanya tercampur. Laki-laki yang mengasuhnya tertarik pada harta dan kecantikan perempuan yatim yang diasuhnya, kemudian dia berkeinginan untuk menikahinya dengan tidak memberikan mahar yang layak kepadanya, lantas turunlah ayat yang berisi larangan bagi para wali untuk menikahi perempuan yatim yang berada dalam asuhannya, kecuali jika dia memberikan kepadanya mahar yang sepantasnya. Para wali juga diperbolehkan menikahi perempuan-perempuan lain yang baik dan mereka senang di samping perempuan yatim yang diasuhnya”*.⁷⁹

Lebih lanjut Ibn ‘Abbâs, Sa‘îd bin Jubayr, al-Suddiy, dan Qatâdah mengatakan bahwa orang-orang Arab saat itu kebanyakan tertarik dengan harta

⁷⁸ Muhammad ‘Ali Al-Shâbûniy, *Tafsîr Ayât Al-Ahkâm Min Al-Qur’ân* (Beirût: Dâr Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2004), 299.

⁷⁹ Sâbiq, *Fiqh*, 345.

yang dimiliki oleh perempuan-perempuan yatim, namun tidak dapat berlaku adil di antara mereka, sedang mereka menikahi lebih dari sepuluh perempuan, maka turunlah ayat ke-3 dari surat al-Nisâ', yang kemudian membatasi jumlah perempuan yang boleh untuk dinikah yaitu sampai empat perempuan saja, dan melarang melebihi jumlah tersebut.⁸⁰ Hal tersebut sesuai dengan yang apa yang diungkapkan oleh al-Dlauhâk, al-Hasan, dan selain keduanya, bahwa ayat tersebut sebagai penghapus kebudayaan *jâhiliyyah* di era pertama diterimanya Islam, yang mana seorang laki-laki menikahi perempuan-perempuan merdeka dengan jumlah sesukanya, maka ayat tersebut memangkas jumlah tersebut menjadi empat perempuan saja yang boleh dinikahi.⁸¹

Sebelumnya yang perlu diketahui bersama, bahwa pembahasan dalam ayat tersebut tidaklah terlepas dari pembahasan ayat-ayat sebelumnya yang membahas mengenai harta anak-anak yatim, ketika mengawali ayat ke-3 surat al-Nisâ' Al-Imâm al-Qurthubiy di dalam tafsirnya menjelaskan komponen ayat tersebut, bahwa ayat tersebut terdiri dari syarat dan jawab, lafadz **وَإِنْ خِفْتُمْ** merupakan syarat, dan jawabnya adalah lafadz **فَأَنْكِحُوا**, maka jika diartikan ayat tersebut berbunyi: *"dan apabila kalian takut tidak dapat berlaku adil dalam memberikan mahar dan nafkah kepada mereka (perempuan-perempuan yatim), maka nikahilah oleh kalian perempuan-perempuan baik lainnya yang kalian"*

⁸⁰ Ibn 'Âsyûr, Al-Tahrîr, 224.

⁸¹ Abû 'Abdillâh Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubiy, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân* (Kairo: Dâr al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), 113.

senangi”.⁸²

Sehingga Ibn ‘Âsyûr berkesimpulan, bahwa ayat tersebut bukanlah berisi tentang disyari’atkannya sebuah pernikahan, sebab perintah (menikah) di dalamnya berkaitan dengan kondisi khawatir atau takut terjatuh ke dalam perbuatan aniaya terhadap perempuan-perempuan yatim,⁸³ sebagaimana yang telah diketahui bahwa merampas hak-hak dari perempuan-perempuan yatim termasuk dosa besar. Maka dari sinilah dibolehkannya poligami sebagai *problem solving* agar tidak sampai terjatuh ke dalam kubangan dosa.

Oleh sebabnya mayoritas ulama’ menganggap perintah dalam ayat tersebut menunjukkan kebolehan, tak ubahnya dengan perintah makan dan minum di dalam Al-Qur’ân. Namun, kalangan Dhâhiriyyah menganggap perintah pada ayat ke-3 dari surat al-Nisâ’ itu menunjukkan akan kewajiban, sebab mereka berpegang pada dhâhirnya ayat, dan atas dasar *al-amr li al-wujûb*. Sedangkan argumen dari kalangan Dhâhiriyyah tersebut dibantah oleh al-Imâm al-Fakhr al-Râziy dengan ayat ke-25 dari surat al-Nisâ’ yang berbunyi:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ
الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَإِنْ كُنَّ خَوَّهْنَ بِأُذُنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِيَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ⁸⁴

“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh

⁸² Al-Qurthubiy, *Al-Jâmi*’, 113.

⁸³ Ibn ‘Âsyûr, *al-Tahrîr*, 225.

⁸⁴ Q.S. Al-Nisâ (4): 25.

mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemaksiatan yaitu menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. al-Nisâ’: 25)⁸⁵

Dari ayat inilah al-Imâm al-Fakhr al-Râziy berkesimpulan bahwa Allah menentukan hukum, dengan tidak melakukan pernikahan (karena tidak mampu) itu lebih baik daripada melakukannya, maka telah jelaslah dari sini bahwa hukum perintah menikah itu pada dasarnya tidaklah *mandûb*, apalagi wajib.⁸⁶

Dari sisi fakta historis, membuktikan bahwa Rasulullah memperbolehkan praktek poligami kepada para sahabatnya beserta membatasi jumlah perempuan yang boleh dinikahi hanya sebatas empat perempuan saja, tidak lebih. Meskipun Rasûlullâh mempraktekkan poligami dengan menikahi perempuan lebih dari empat perempuan, karena hal tersebut merupakan salahsatu *min khashâish al-nabiy*, yang tidak berlaku umum untuk ummatnya. Sebagaimana bunyi Hadîts:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَزْوَاجًا مِنْهُنَّ⁽⁸⁷⁾

“Telah bercerita kepada kami Hannâd, dia berkata: Telah bercerita kepada kami ‘Abdah, dari Sa’îd bin Abiy ‘Urwah, dari Ma’mar, dari al-Zuhriy, dari Sâlim bin

⁸⁵ Agama RI, *al-Qur’ân*, 79.

⁸⁶ Al-Shâbûniy, *Tafsîr*, 302.

⁸⁷ Muhammad bin ‘Isâ al-Tirmidziy, *Sunan al-Tirmidzi* (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba’ah Mushtafâ al-Bâbiy al-Halabiy, 1975), 427.

‘Abdillâh, dari Ibn ‘Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi memerintahkan Ghaylan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka”.

Telah jelas Hadîts di atas menceritakan mengenai Ghaylan al-Tsaqafi, yang mana sebelum ia mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam, ia sendiri telah mempunyai sepuluh orang istri. Namun, ketika ia masuk Islam ke sepuluh orang istrinya itu turut masuk Islam bersamanya. Oleh karena sebagaimana diketahui dalam Islam, seorang laki-laki itu tidak boleh beristri lebih dari empat, maka Nabi Muhammad memerintahkan untuk mempertahankan empat di antara mereka dan *menthalah* yang lainnya.

Sedangkan permasalahan Hadîts yang menyebutkan pelarangan poligami kepada ‘Ali bin Abiy Thâlib, sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: ابْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْفَرَشِيِّ التَّيْمِيُّ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ: (إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلَيَّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنْهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنْهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنْهُمْ، إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيُنْكَحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي، يَرِيبُنِي مَا رَأَيْتُهَا وَيُؤْذِنُنِي مَا آذَاهَا⁸⁸)

“Ahmad bin ‘Abdillâh bin Yûnus dan Qutaybah bin Sa’îd telah menceritakan kepada kami, keduanya dari al-Layts bin Sa’d, Ibn Yunus berkata: Layts telah menceritakan kepada kami,’ Abdullâh bin ‘Ubaidillâh bin Abiy Mulaykah al-Qurasyiy al-Taymiy telah menceritakan kepada kami bahwasanya al-Miswar bin Makhramah telah menceritakan kepadanya bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda di atas mimbar: sesungguhnya Bani Hisyam ibn al-Mughirah meminta izin untuk menikahkan putri mereka dengan ‘Ali ibn Abiy Thâlib maka tidak kuizinkan untuk mereka, kemudian tidak kuizinkan bagi mereka, kemudian tidak kuizinkan untuk mereka kecuali ‘Ali ibn Abi Thâlib suka menceraikan putriku dan menikahi putri mereka, maka sesungguhnya putriku adalah bagian dari diriku,

⁸⁸ Muslim bin al-Hajâj al-Naysâbûriy, *Shahîh Muslim* (Beirût: Dâr Ihyâ’ wa al-Turâts, 1998), 1902.

menggembirakan bagiku apa yang menggembirakannya dan menyakitkan bagiku apa yang menyakitkan baginya”.

Hadîts yang serupa dapat dijumpai di dalam *shahîh al-bukhâriy*. Dalam memahami Hadîts tersebut beraneka ragam interpretasi yang muncul, Ibn Hajar al-‘Asqalâniy menuturkan di dalam *fath al-bâriy*, mengapa Nabi Muhammad sampai melarang putrinya untuk bersedia dipoligami oleh ‘Ali bin Abiy Thâlib adalah yang pertama, karena ternyata putri Abû Jahl bin Hisyam yang akan dinikahi oleh ‘Ali, sedangkan Abû Jahl sendiri adalah musuh Allah dan musuh Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, beberapa interpretasi lain menyebutkan memang karena Nabi tidak menginginkan putri beliau Fâthimah dipoligami dengan siapapun, karena poligami itu menyakiti hatinya, dan yang menyakiti hatinya berarti juga menyakiti hati Nabi Muhammad. Sehingga ‘Ali sendiri baru berani menikahi perempuan lain setelah Fâthimah telah tiada.⁸⁹

Sebenarnya secara eksplisit Hadîts yang disebutkan di dalam *sunan al-tirmidzi* di atas cukup jelas menunjukkan bolehnya berpoligami dengan catatan tidak boleh lebih dari empat perempuan yang dinikahi. Seandainya poligami tidak boleh atau diharamkan di dalam Islam, mestinya Nabi Muhammad memerintahkan Ghaylan untuk memilih salah satu saja dari sepuluh orang istrinya dan menceraikan yang lain. Tapi kenyataannya tidak demikian, inilah yang kemudian menunjukkan di dalam Islam bahwa pernikahan model poligami adalah legal dan batasan maksimal diperbolehkannya seorang laki-laki yang berpoligami adalah dengan empat orang perempuan saja.

⁸⁹ Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Al-‘Asqalâniy, *Fath al-Bâriy Syarh Shahîh al-Bukhâriy* (Beirût: Dâr al-Ma’rifah, 1997), 412.

Dari beberapa argumen yang telah disebutkan di atas, secara otomatis meruntuhkan anggapan yang kurang tepat dari kalangan Râfidlah, yang membolehkan laki-laki beristeri sampai dengan sembilan perempuan, mereka menganggap huruf *wawu* yang berada pada ayat ke-3 dari surat al-Nisâ' adalah *li al-jam'i*, yaitu untuk menggabungkan bilangan sehingga hasil dari pemahamannya adalah $2+3+4=9$. Selain itu mereka menyandarkan pemahamannya dengan *fi'liyah* Nabi Muhammad yang menikahi sembilan perempuan, padahal telah jelas berdasarkan *ijmâ'* bahwa *fi'liyah* Nabi yang demikian termasuk dari *khashâ'ish al-nabiy*, yang kekhususannya tidak bisa ditiru oleh ummatnya. Bahkan ada yang lebih parah dalam memahami ayat tersebut, mereka dari sebagian Dhâhiriyyah memperbolehkan menikahi sampai delapan belas perempuan, mereka berpengang dengan *wawu li al-jam'i* yang diulang, sehingga hasil pemahamannya adalah $2+2+3+3+4+4=18$. Pemahaman-pemahaman demikian menunjukkan kebodohan mereka akan bahasa dan sunnah, serta telah *mukâlafat li ijmâ' al-ummah*. Sebab tidak pernah terdengar dari kalangan sahabat maupun tâbi'in manapun yang melegalkan beristeri lebih dari empat perempuan.⁹⁰

Setelah memperhatikan argumen-argumen di atas dapat disimpulkan dan dipahami bahwa *maqâm al-khithâb* dalam surat al-Nisâ' ayat 3 mengindikasikan dilalah diperbolehkannya melakukan praktek poligami dengan alasan agar terhindar dari perbuatan dosa. Karena setelah diselidiki, pada dasarnya Rasulullah dan para sahabatnya telah melakukan praktek poligami dengan berbagai faktor

⁹⁰ Al-Qurthûbiy, *al-Jâmi'*, 118.

atau latar belakang, meskipun dari segi jumlah perempuan yang dipoligami antara Rasulullah dan sahabatnya-sahabatnya memiliki perbedaan, semua tidak lain karena kekhususan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Sehingga hasil dari tahap *maqâm al-khithâb* tersebut adalah *maqâshid al-khitâbiyyah* yang berupa pembolehan melakukan praktek poligami dengan alasan mencegah terjadinya perbuatan dosa.

Inilah yang kemudian kita pahami bersama bahwa alasan majelis hakim mengabulkan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon, karena hubungan biologis di luar ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan calon istrinya telah menjadi candu bagi Pemohon dan calon istri keduanya untuk mengulangi kembali perbuatan tersebut. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh calon istri kedua Pemohon di dalam persidangan dan tidak dibantah oleh Pemohon bahwa Pemohon dan calon istri keduanya telah melakukan hubungan biologis layaknya suami-isteri lebih dari sekali dan telah berulang-ulang termasuk setelah calon istri keduanya telah hamil. Bila hal ini terus dilakukan kembali tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah baik menurut hukum agama maupun hukum positif di Indonesia, maka dikhawatirkan semakin lama akan berdampak buruk terhadap keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Atas dasar itu, maka izin poligami yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan tersebut di atas dinilai majelis hakim merupakan solusi untuk terhindar dari melakukan dosa yang terus menerus, yang dampaknya bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon dan juga si calon istri kedua Pemohon. Dari sinilah kita ketahui pandangan Ibn ‘Âsyûr

terhadap *maqâshid al-khitâbiyyah* pada surat al-Nisâ' ayat 3 dalam pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Karangasem, sesungguhnya telah sesuai dan direalisasikan dengan baik.

2. Tahapan *Al-Tamyîz bayna Al-Wasâil wa Al-Maqâshid*

Kedua, adalah tahap *al-tamyîz bayna al-wasâil wa al-maqâshid*. Sebelum mengetahui operasionalisasi dari tahap kedua ini, yang perlu diketahui hasil dari tahap kedua ini nantinya adalah *maqâshid al-khâshah*, yang mana Ibn 'Âsyûr di dalam kitab *maqâshid al-syarî'ah*-nya ketika menyinggung *maqâshid al-khâshah*, beliau menjelaskan kriteria ketentuan hukum yang dapat menjadi *maqâshid al-syarî'ah* yaitu ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan *mashlahah* atau *mafsadah*. Dalam konteks ini hukum dibedakan menjadi *maqâshid* dan *wasâil*, yang dimaksud dengan hukum sebagai *maqâshid* adalah hukum yang secara langsung berhubungan dengan perwujudan *mashlahah* dan penolakan terhadap *mafsadah*, sedangkan hukum sebagai *wasâil* adalah hukum yang bertujuan mendukung atau menyempurnakan pencapaian *mashlahah* atau penolakan *mafsadah* yang terdapat pada hukum yang lain.⁹¹

Terkait dengan adanya mengukuhkan hubungan nasab sebagai *maqâshid al-syarî'ah* di dalam aturan-aturan hukum kekeluargaan Islam adalah dalam rangka menjaga ikatan nasab dari hal-hal yang dapat menimbulkan praduga yang meragukan keautentikan nasab. Secara implisit *hifdz al-nasab* ini dipahami dari sejumlah aturan dalam hukum kekeluargaan, di antaranya adalah dengan adanya larangan zina. Manusia memiliki insting dasar untuk berreproduksi sebagaimana

⁹¹ Ibn 'Âsyûr, *Maqâshid*, 413.

umumnya makhluk hidup, namun di sini manusia dibekali oleh Allah dengan akal dan juga kesadaran, sehingga aktivitas seksual yang dilakukan oleh manusia tidak semata sebagai pemuas libido saja, melainkan Allah mensyariatkan adanya pernikahan, yang di dalamnya ditetapkan beberapa aturan yang mengatur aktivitas seksual biasa menjadi perbuatan terpuji yang sunyi dari unsur-unsur tercela menurut sudut pandang peradaban manusia. Dari sini dapat dipahami bahwa Allah sangat mengistimewakan manusia daripada makhluk lainnya.

Nabi Muhammad telah mengingatkan kepada ummatnya, agar senantiasa menjaga pandangan dan kemaluannya dengan cara menikah bagi yang mampu dan berpuasa bagi yang belum mampu, hal tersebut dinyatakan di dalam sebuah Hadîts:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ⁹².

Dari ‘Abdillâh bin Mas‘ûd, telah bersabda Rasulullah kepada kami: “Wahai para pemuda! Barangsiapa sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah! Karena menikah lebih menjaga pandangan dan lebih membentengi kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu maka hendaklah dia berpuasa, sesungguhnya puasa itu adalah tameng bagi pelakunya. (Mutafaq ‘alayh)

Hadîts tersebut telah cukup menjelaskan nikah dan puasa adalah *wasâil*, agar ummat Islam tidak sampai masuk ke dalam perbuatan keji dan berdosa. Maka untuk dapat merealisasikan *maqshûd* dalam hukum kekeluargaan Islam yaitu *hifdz al-nasb* dan juga dengan melihat kondisi Pemohon di Pengadilan

⁹² Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Al-‘Asqalâniy, *Bulûgh al-Marram min Adillat al-Ahkâm* (Riyâdl: Dâr al-Falq, 1424), 291.

Agama Karangasem, maka majelis hakim memilih *wasîlat al-nikâh* dengan model poligami sebagai solusi agar tidak sampai terjadi perbuatan zina yang terus menerus, yang mana karena status Pemohon telah mempunyai seorang isteri.

Selain itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Termohon sendiri di Pengadilan Agama Karangasem, bahwa bila Pemohon tidak mempoligami calon istri keduanya tersebut atau Termohon tidak mengizinkan Pemohon poligami maka Termohon khawatir akan ada persoalan yang lebih besar yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti persoalan hukum yang salah satunya berakibat pada hilangnya pekerjaan Pemohon dan akhirnya berimbas pula kepada tidak tercukupinya hak Termohon yang harus diberikan Pemohon baik lahir maupun batin, apabila yang demikian terjadi maka jelas Pemohon telah merampas hak-hak Termohon sebagai istrinya dengan tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami.⁹³

Kekhawatiran Termohon tersebut bukanlah hal yang tidak beralasan, majelis hakim menilai bahwa akibat hubungan badan yang dilakukan Pemohon dan calon istri keduanya di luar ikatan perkawinan yang sah, bukan hanya merusak jalur nasab saja, melainkan juga berdampak negatif bagi Pemohon, calon istri keduanya dan juga berdampak negatif pada kehidupan sosial yang lebih luas seperti kepada keluarga besar calon istri kedua Pemohon.⁹⁴

Dengan kata lain, *maqshûd hifdz al-nasb* bisa diwujudkan dengan dua *wasîlah*, berupa: *al-shawm* (puasa) dan *al-nikâh* (nikah). Maka dari tahap inilah dapat dihasilkan perbedaan antara *wasîlah* dan *maqshûd*, berupa *maqâshid al-*

⁹³ Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2018/PA.Kras, h. 14.

⁹⁴ Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2018/PA.Kras, h. 19.

khâshah yaitu agar diri seseorang tidak sampai terjerumus ke dalam perbuatan keji, aniaya dan dosa. Sehingga disyariatkan nikah dengan ketentuan-ketentuan yang telah jelas di dalam Islam, termasuk poligami dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan-perbuatan dosa seperti, perbuatan keji (zina) dan aniaya (merampas hak-hak isteri).

3. Tahapan *Al-Istiqrâ'*

Ketiga, yaitu tahapan *al-istiqrâ'*. Singkatnya *al-istiqrâ'* adalah menarik kesimpulan dari fenomena dan hukum parsial atau khusus menuju hukum global atau yang lebih umum. Hukum yang telah jelas dalilnya dalam konteks ini adalah melakukan praktek nikah poligami dengan sebab takut tidak dapat berlaku adil dalam memberikan mahar dan nafkah kepada perempuan-perempuan yatim yang ingin dinikahnya, yang mana mahar adalah hak yang harus diterima dan dirasakan oleh perempuan manapun yang akan dinikahi dan nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada perempuan-perempuan yang telah dinikahi, dengan kata lain apabila takut merampas hak-hak perempuan yatim, maka Allah memerintahkan agar menikahi perempuan-perempuan lain (yang bukan yatim) yang baik dan disenangi olehnya. Lantas bagaimana dengan peristiwa seseorang yang dikabulkan izin poligaminya dengan sebab Pemohon takut jatuh ke dalam zina yang terus menerus dilakukannya dengan calon isteri kedua Pemohon dan takut tidak dapat memberikan hak-hak Termohon dengan sebab dikeluarkan dari tempat kerjanya. Lebih jelasnya adalah sebagai berikut operasionalisasi *masâlik al-‘illah* dan analogi pada kasus diturunkannya ayat 3 dari surat al-Nisâ’ tersebut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا⁹⁵

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. Al-Nisâ’: 3)⁹⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا فِي الْقِسْمِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ أَحَدُ شَاقِيهِ مَائِلًا⁹⁷

Dari Abiy Hurayrah, sesungguhnya Nabi Shallaallâh ‘alayh wasallam bersabda : “Barang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu ia lebih condong pada salah satunya dalam memberikan bagian, maka ia akan datang pada hari kiamat kelak salah satu betisnya dalam kedaan miring (pincang)”. (HR. Ahmad)

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا⁹⁸

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk”. (Q.S. Al-Isrâ’: 32)⁹⁹

عَنْ أَبِي الدُّنْيَا عَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : (مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشَّرِّكَ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمٍ لَا يَحِلُّ لَهُ)¹⁰⁰

Dari Ibn Abîy al-Dunyâ, dari al-Haytsam bin Mâlik al-Thâ’iy, dari Nabi Shallaallâh ‘alayh wasallam bersabda : “Tidak ada dosa yang lebih berat setelah syirik disisi Allah dari seorang laki-laki yang menaruh spermanya di dalam rahim wanita yang tidak halal baginya”.

Secara sekilas dua ayat dan dua Hadîts di atas tidak menjelaskan tuntunan

⁹⁵ QS. Al-Nisâ’ (4): 3.

⁹⁶ Agama RI, *al-Qur’ân*, 77.

⁹⁷ Abû ‘Abdillâh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal* (Kairo: Dâr al-Hadîts, 1995), 1462.

⁹⁸ QS. Al-Isrâ’ (15): 32.

⁹⁹ Agama RI, *al-Qur’ân*, 285.

¹⁰⁰ Zayn al-Dîn Muhammad al-Hadâdiy al-Manâwiy al-Qâhiriyy, *Faydl al-Qadîr Syarh al-Jâmi’ al-Shaghîr* (Mesir: Al-Maktabah al-Tijâriyah al-Kubrâ, 1990), 479.

praktek pernikahan poligami disebabkan takut terjatuh kepada perbuatan zina dan, namun, dari beberapa dalil di atas menyebutkan bahwa praktek pernikahan poligami mempunyai 'illah kondisi takut tidak dapat berlaku adil di dalam memberikan mahar dan nafkah kepada perempuan-perempuan yatim, selanjutnya dipertegas oleh Rasulullah di dalam sabdanya mengenai ancaman kepada suami yang tidak bisa adil kepada isteri-isteri yang telah dinikahnya, dengan ancaman datang pada hari kiamat dengan keadaan pincang. Ancaman seperti ini mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori *al-kabâir* (dosa-dosa besar), mengapa bisa demikian?.

‘Ali al-Shâbûniy mengategorikan para perempuan dan anak-anak yatim , sebagai *mustadl‘afîn*, yang mana selanjutnya ‘Ali al-Shabûniy di dalam *shafwat al-tafâsir* memperjelas dan mempertegas, siapapun yang berbuat aniaya terhadap golongan yang lemah (*mustadl‘afîn*), maka dosa besar (*dzanb ‘adhîm*) banginya di sisi Allah, oleh sebab itulah Allah mengarahkan agar menikahi perempuan-perempuan baik lainnya yang disenangi, selain perempuan yatim.¹⁰¹

Maka menjadi penting pembacaan terhadap realitas sosial, karena dapat menghantarkan pada satu kesimpulan bahwa pengembangan fiqh merupakan suatu keniscayaan. ‘Ali Jum‘ah mengatakan bahwa teks-teks agama terbatas dan sudah berhenti, sementara kejadian dan kondisi masyarakat terus berubah dan berkembang dengan berbagai permasalahannya.¹⁰² Termasuk poligami yang awal kasusnya disebabkan karena takut tidak dapat berlaku adil di dalam memberikan mahar dan nafkah kepada perempuan-perempuan yatim, kemudian berkembang

¹⁰¹ ‘Ali al-Shâbûniy, *Shafwah al-Tafâsir* (Kairo: Dâr al-Shâbûniy, 1997), 75.

¹⁰² ‘Ali Jum‘ah, *Târîkh Ushûl al-Fiqh* (Kairo: Dâr al-Makhtûm, 2015), 102.

kasusnya menjadi melakukan praktek pernikahan poligami disebabkan karena takut terjatuh ke lubang perzinaan secara terus menerus.

Di sinilah letak memulai untuk menganalogikan melakukan perbuatan zina dengan merampas hak-hak perempuan yatim dari segi status hukum dibolehkannya melakukan pernikahan poligami. Pertama yang perlu diketahui bahwa kasus dibolehkannya poligami pada surat al-Nisâ' ayat 3 adalah karena takut merampas hak-hak perempuan yatim, sehingga inilah yang kemudian statusnya sebagai kasus induk (*ashl*), karena ketetapanannya ada dalam surat al-Nisâ' ayat 3. Sedangkan takut melakukan perbuatan zina merupakan kasus cabang (*far'*) yang tidak ada kejelasan ketetapanannya di dalam surat al-Nisâ' ayat 3 sehingga perlu dicarikan penetapan hukumnya, dan bolehnya melakukan pernikahan poligami merupakan *hukm ashl* yang ditetapkan dalam *al-nushûsh*, baik dalam surat al-Nisâ' ayat 3 maupun Hadîts-hadîts yang berkaitan dengan poligami. Unsur *dhalim* adalah '*illah* yang mempersatukan takut merampas hak-hak perempuan yatim dan takut melakukan perbuatan zina, sehingga menunjukkan atas hukum yang sama, yaitu boleh melakukan pernikahan poligami dengan beralasan takut terjatuh ke dalam dua perbuatan tersebut.

Masâlik al-'illah pada konteks ini adalah dimulai dari kasus yang menjadi *far'*, yang mana kondisi takut terjatuh ke dalam perbuatan zina adalah kondisi takut untuk berbuat dhalim, ini dipahami dari Hadîts di atas bahwa Rasulullah menyebut perbuatan zina dengan sebutan: (مِنْ نُّطْفَةٍ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمٍ لَا يَحِلُّ لَهُ) yaitu seorang laki-laki yang menaruh spermanya di dalam rahim wanita yang tidak halal baginya. Sehingga perlu disimak pernyataan Ibn Mandhûr ketika

mendefinisikan dhalim (*al-dhulm*) dengan definisi:

الظُّلْمُ: وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ¹⁰³

“Dhalim: Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya”.

Sama halnya, dengan kasus yang menjadi *ashl*, bahwa kondisi takut tidak dapat berlaku adil dalam pemberian mahar dan nafkah terhadap perempuan-perempuan yatim adalah kondisi takut untuk berbuat dhalim, karena mahar merupakan hak perempuan dalam pernikahan, begitu pula dengan nafkah merupakan kewajiban bagi suami dan hak bagi seorang isteri. Singkat kata, jika terjadi perbuatan demikian, maka bisa dikategorikan masuk ke dalam kategori perampasan hak-hak perempuan, sedangkan merampas hak-hak perempuan adalah wujud dari meninggalkan kewajiban sebagai seorang laki-laki, dalam konteks ini ketika menjadi suami dan isteri. Karenanya Ibn ‘Utsaymîn mengatakan:

وَأَعْلَمُ أَنَّ الظُّلْمَ هُوَ النَّقْصُ ... وَالنَّقْصُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِالتَّفْرِيطِ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ¹⁰⁴

“Ketahuilah bahwa dhalim itu adalah bersikap kurang ... Adapun bersikap kurang itu bisa jadi berupa melalaikan apa yang diwajibkan baginya”.

Sebenarnya Ibn ‘Âsyûr di dalam tafsirnya telah mengutip ungkapan Mujâhid: *“bahwa apabila kalian semua takut berbuat sewenang-wenang terhadap harta perempuan-perempuan yatim, maka takutlah juga terhadap zina, karena tujuan diturunkannya ayat 3 surat al-Nisâ’ adalah untuk menghindari jamî’ al-mâtsim (seluruh dosa-dosa) yang membawa mafsadah lebih besar”*.¹⁰⁵

¹⁰³ Jamâl al-Dîn bin Mandhûr al-Anshâriy al-Ifriqiyy, *Lisân al-‘Arab* (Beirût: Dâr Shâdir, 1414), 373,

¹⁰⁴ Muhammad bin Shâlih bin Muhammad al-‘Utsaymîn, *Syarh Riyâdl al-Shâlihîn* (Riyâdl: Dâr al-Wathan li al-Nasyr, 1426), 486.

¹⁰⁵ Ibn ‘Âsyûr, *al-Tahrîr*, 224.

Karenanya pernikahan poligami adalah solusi sebagai bentuk pencegahan agar tidak sampai jatuh kepada perbuatan-perbuatan dosa, inilah yang kemudian menurut pandangan ‘Ikrimah yang dikutip oleh Ibn ‘Âsyûr di dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat 3 dari surat al-Nisâ’ ini adalah dalil disyariatkannya adanya *sadd al-dzarâ’i*.¹⁰⁶

Atas pemahaman seperti itulah, Ibn ‘Âsyûr di dalam tafsirnya berkesimpulan bahwa di dalam praktek pernikahan poligami yang dijalankan dengan keadilan, akan membawa kebaikan yang melimpah, lebih jelasnya berikut ungkapannya:

وَقَدْ شَرَعَ اللَّهُ تَعُدُّدَ النِّسَاءِ لِلْقَادِرِ الْعَادِلِ لِمَصَالِحِ جَمَّةٍ : مِنْهَا أَنَّ فِي ذَلِكَ وَسِيلَةً إِلَى تَكْثِيرِ عَدَدِ الْأُمَّةِ بِإِزْدِيَادِ الْمَوَالِيدِ فِيهَا ، وَمِنْهَا أَنَّ ذَلِكَ يُعِينُ عَلَى كِفَالَةِ النِّسَاءِ اللَّائِي هُنَّ أَكْثَرُ مِنَ الرِّجَالِ فِي كُلِّ أُمَّةٍ ؛ لِأَنَّ الْأُنثَى فِي الْمَوَالِيدِ أَكْثَرُ مِنَ الذَّكَوْرَةِ ، وَلِأَنَّ الرِّجَالَ يَعْضُضُ هُمْ مِنْ أَسْبَابِ الْهَلَاكِ فِي الْحُرُوبِ وَالشَّدَائِدِ مَا لَا يَعْضُضُ لِلنِّسَاءِ ، وَلِأَنَّ النِّسَاءَ أَطْوَلُ أَعْمَارًا مِنَ الرِّجَالِ غَالِبًا ، بِمَا فَطَرَهُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَمِنْهَا أَنَّ الشَّرِيعَةَ قَدْ حَرَمَتِ الزَّنا وَضَيَّقَتْ فِي تَحْرِيمِهِ لِمَا يَجُرُّ إِلَيْهِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَخْلَاقِ وَالْأَنْسَابِ وَنِظَامِ الْعَائِلَاتِ ، فَنَاسَبَ أَنْ تَوْسَعَ عَلَى النَّاسِ فِي تَعُدُّدِ النِّسَاءِ لِمَنْ كَانَ مِنَ الرِّجَالِ مَيَّالًا لِلتَّعُدُّدِ مَجْبُورًا عَلَيْهِ ، وَمِنْهَا قَصْدُ الْإِتِّعَادِ عَنِ الطَّلَاقِ إِلَّا لِضُرُورَةٍ.¹⁰⁷

Ibn ‘Âsyûr meyakini bahwa Allah telah mensyariatkan poligami agar dapat dijalankan dengan asas keadilan, karena jika asas keadilan menyertai dalam praktik poligami maka beberapa kebaikan yang melimpah di antaranya: poligami sebagai perantara membantu memperbanyak jumlah ummat Islam, karena jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, maka poligami bisa membantu perempuan-perempuan yang potensial tidak kebagian suami bisa mempunyai suami. Kelangkaan laki-laki ini terjadi, karena banyaknya laki-laki yang menjadi

¹⁰⁶ Ibn ‘Âsyûr, *al-Tahrîr*, 224.

¹⁰⁷ Ibn ‘Âsyûr, *al-Tahrîr*, 227.

korban perang. Terlebih, usia perempuan mayoritas lebih panjang daripada usia laki-laki, dan juga karena Allah telah mengharamkan zina maka dengan adanya kebolehan berpoligami ini akan dapat ikut menahan pertumbuhan perzinaan yang menyebabkan kerusakan pada akhlak, nasab, dan keutuhan keluarga. Poligami dalam pandangan Ibn ‘Âsyûr sebagai jembatan untuk meminimalisir terjadinya perceraian di masyarakat, kecuali perceraian sebagai jalan terakhir untuk mendapatkan kemashlahatan atau karena terdesak.

Dari penjelasan tersebut mengingatkan penulis dengan sebuah kaidah yang berbunyi *al-‘ibrah bi ‘umûm al-laḥdh lâ bi khushûsh al-sabab*, yang mana keberlakuan *nash al-Qur’ân* tersebut tidak hanya terbatas pada kasus yang disebutkan di dalamnya, melainkan berlaku sesuai keumuman lafadz di dalamnya.

Dengan kata lain, di sinilah dipahami bahwa dikabulkannya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Karangasem bukanlah bertujuan untuk menghalalkan perzinaan, melainkan karena terdapat pertimbangan unsur perlindungan untuk setiap individu, dalam hal ini yang dimaksud setiap individu adalah calon isteri kedua Pemohon dan anak yang sedang dikandungnya agar dijamin hak hidupnya dari segala sesuatu yang mengancam hidup dan keselamatannya, selain itu juga agar setiap individu tersebut mendapatkan kepastian hukum dari negara.

Tidak berhenti di situ majelis hakim mempertimbangkan apabila Pemohon nantinya tidak memberikan pertanggungjawaban terhadap anak yang dikandung dan kelak akan dilahirkan oleh calon istri kedua Pemohon dengan cara menikahnya dengan pernikahan yang sah menurut hukum Islam dan hukum

negara, maka akan menimbulkan aib bagi calon istri kedua Pemohon dan keluarga besarnya di hadapan masyarakat luas. Persoalan ini pada akhirnya akan memicu tuntutan keluarga besar calon istri kedua Pemohon baik secara hukum atau di luar hukum selama belum dinikahi oleh Pemohon. Kondisi ini tentu akan berakibat buruk bagi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebelumnya rukun dan damai menjadi goncang dan tidak harmonis. Perimbangan majelis hakim dalam hal ini mengacu kepada tindakan *sadd al-dzarâ'i* yang orientasinya berhubungan erat dengan kemashlahatan kolektif atau keumuman ummat, sehingga dengan ini pertimbangan yang diambil tidaklah semata-mata berhenti pada kemashlatan individual saja.

Sebenarnya dalam pertimbangan terpenting majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami adalah pertimbangan keadilan. Adil dalam poligami dalam pemahaman Ibn ‘Âsyûr sendiri adalah bersifat materi¹⁰⁸ yang bisa dilihat indikasinya dengan adanya kemampuan memberi nafkah oleh Pemohon kepada isteri-isterinya dan anak-anaknya bukan yang bersifat non-materi yang sulit untuk diimplementasikan. Maka dengan dilampirkannya bukti lampiran surat penghasilan Pemohon setiap bulannya, dinilai oleh majelis hakim telah cukup sebagai bukti untuk dapat memenuhi kebutuhan isteri-isteri ataupun anak-anaknya nanti. Namun, sebagai bentuk *ikhtiyâth* majelis hakim Pengadilan Agama Karangasem dalam menentukan adil atau tidaknya, maka perlu adanya tambahan indikasi-indikasi lainnya yang sifatnya non-materi, maka diambil persangkaan majelis hakim dari penuturan Termohon dan Saksi I (Pertama) pada

¹⁰⁸ Ibn ‘Âsyûr, *al-Tahrîr*, 227.

persidangan.¹⁰⁹

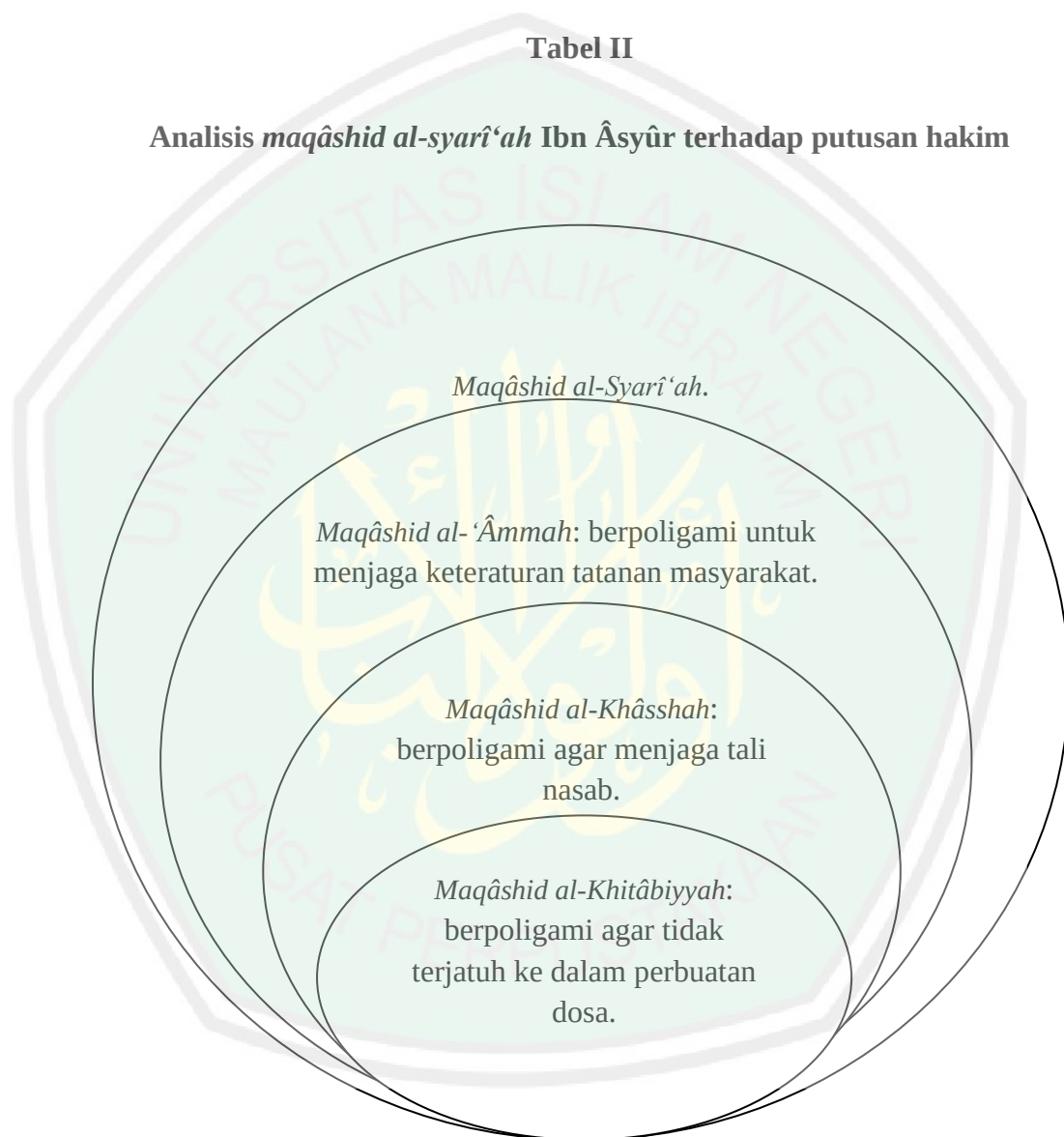
Posisi penentuan adil atau tidaknya Pemohon merupakan poin penting dalam menentukan dikabulkannya permohonan izin poligami dalam persidangan di Pengadilan Agama, karena kesanggupan berbuat adil dalam poligami merupakan kewajiban bagi Pemohon yang implikasinya jika tidak terpenuhi kriteria adil pada Pemohon, maka poligami yang dilakukan akan berpotensi besar membawa pelakunya kepada perbuatan dhalim yang masuk ke dalam kategori dosa besar. Dapat kata lain, bahwa tujuan dibolehkannya pernikahan poligami yang sebenarnya adalah untuk pencegahan seseorang agar tidak sampai terjatuh ke dalam perbuatan dhalim yang dapat merusak ketahanan ikatan pernikahan, keluarga, dan juga masyarakat, di samping itu berpotensi berdosa besar di sisi Allah. Inilah tingkatan *maqshûd* yang pasti yang diperoleh dari tahapan *al-istiqrâ'* (induksi) dari beberapa nash di dalam al-Qur'ân maupun Hadîts. Maka dengan melihat pertimbangan majelis hakim tersebut, dapat dikatakan telah sesuai dengan pandangan Ibn 'Âsyûr dalam *maqâshid al-âmmah* praktek pernikahan poligami di dalam Islam.

¹⁰⁹ Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2018/PA.Kras, h. 20

Agar lebih dapat memahamkan mengenai analisis *maqâshid al-syarî'ah* Ibn Âsyûr terhadap putusan hakim Pengadilan Karangasem tentang pengabulan permohonan izin poligami, bisa dilihat pada skema atau tabel berikut ini:

Tabel II

Analisis *maqâshid al-syarî'ah* Ibn Âsyûr terhadap putusan hakim



Selanjutnya analisis di atas dirasa belum cukup karena Ibn 'Âsyûr mensyaratkan bahwa hukum tersebut harus sesuai dengan *mashlahah* dan *fithrah*.

4. Kesesuaian antara *Al-Maqâm, Al-Tamyîz bayna Al-Wasâil wa Al-Maqâshid, Al-Istiqrâ'* dengan *Mashlahah dan Fithrah*

Konsep *mashlahah* yang diusung oleh Ibn 'Âsyûr di dalam *maqâshid al-syarî'ah al-islâmiyyah*-nya digunakan oleh penulis untuk melihat apakah pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Karangasem telah sesuai dengan *mashlahah* atau tidak, maka dalam konteks ini yang digunakan penulis adalah analisis *mashlahah* yang ditinjau dari segi hubungannya dengan ummat secara umum, kelompok (*mujtama'*), dan individu (*fard*) yang terbagi menjadi dua yaitu, *mashlahat al-kulliyah* dan *mashlahat al-juz'iyah*. Dalam pembicaraan konteks pertimbangan hukum majelis Pengadilan Agama Karangasem pada perkara tersebut, pengabulan permohonan izin poligami tidak diragukan lagi manfaatnya, berupa mencegah Pemohon untuk terus terjatuh pada lobang perzinaan, menjaga nama baik masing-masing keluarga, mendapatkan kepastian hukum, dan tentunya masih banyak lagi.

Selain itu, poligami adalah sarana untuk memperbanyak sekaligus memperkuat ummat Islam pada era sekarang, adanya pengabulan permohonan izin poligami juga merupakan sebuah jawaban atas banyaknya problema keluarga dan masyarakat seperti, mencegah kerusakan tatanan masyarakat yang disebabkan kerusakan moral anggota keluarga, kemudian dalam wujudnya apabila poligami dilakukan dengan keadilan dan prosedural yang tepat, maka akan dapat mencegah mewabahnya virus HIV/AIDS yang disebabkan karena perzinaan, dan juga memecahkan problema perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mayoritas dimulai dengan adanya perselingkuhan pada suami atau isteri. Hal ini

diperkuat dengan adanya data rekapitulasi faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama seluruh Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung Indonesia tahun 2017, sebagaimana yang dikutip dalam laman *hukum online.com*¹¹⁰, yang mana di dalam rekapitan tersebut menyebutkan bahwa faktor utama seseorang melakukan perceraian adalah faktor perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Merujuk data tersebut, terdapat beberapa faktor penyebab perceraian. Pertama, zina dengan 1.896 perkara. Kedua, mabuk dengan jumlah 4.264 perkara. Ketiga, madat dengan jumlah 1.189 perkara. Keempat, judi dengan jumlah 2.179 perkara. Kelima, meninggalkan salah satu pihak dengan jumlah 70.958 perkara. Keenam, dihukum penjara dengan jumlah 4.898 perkara. Ketujuh, poligami dengan jumlah 1.697 perkara. Kedelapan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan jumlah 8.453 perkara. Kesembilan, cacat badan sebanyak 432 perkara. Kesepuluh, perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan jumlah 152.575 perkara. Kesebelas, kawin paksa sebanyak 1.976 perkara. Kedua belas, murtad sebanyak 600 perkara. Ketiga belas, ekonomi sebanyak 105.266 perkara. Keempat belas, lain lain sebanyak 7.799 perkara.¹¹¹

Dari data faktor penyebab perceraian tahun 2017 di Pengadilan Agama seluruh Indonesia terlihat bahwa lebih didominasi dengan faktor perselisihan dan

¹¹⁰ Lihat: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya/> diakses pada 1 Januari 2020.

¹¹¹ Lihat: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya/> diakses pada 1 Januari 2020.

pertengkaran yang terus menerus. Sedangkan jika dikaitkan dengan perkara di Pengadilan Agama Karangasem ini, hubungan di luar ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan calon istrinya telah menjadi candu bagi Pemohon dan calon istri keduanya untuk mengulangi kembali perbuatan tersebut. Apabila hal ini terus dilakukan kembali tanpa adanya ikatan perkawinan maka semakin lama akan dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon atau dengan kata lain akan mengundang perselisihan dan pertengkaran di dalamnya. Maka dengan adanya data tersebut, dapat dipahami bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Karangasem telah merealisasikan *mashlahat* baik secara *kulliyah* kepada masyarakat secara umum dan ummat Islam khususnya, dengan menutup celah kerusakan sosial. Maupun *juz'iyah* bagi keluarga besar Pemohon, Termohon, dan calon isteri kedua dengan tertutupnya celah perselisihan dan pertengkaran yang berimbas pada terputusnya tali perkawinan.

Inilah yang kemudian menurut Penulis harus dipahami bersama bahwa hukum haruslah didasarkan pada sesuatu yang harus tidak disebut hukum, tetapi lebih mendasar dari hukum. Yaitu sebuah sistem nilai yang dengan sadar dianut sebagai keyakinan yang harus diperjuangkan, berupa: kemashlahatan-keadilan. Tidak mengherankan apabila wajah hukum positif maupun Islam di Indonesia selama ini nampak dingin atau kurang menunjukkan *engagement* terhadap kepentingan masyarakat manusia atau keadilan sosial.

Selanjutnya dalam hal pengabulan permohonan izin poligami ini, majelis hakim mendengarkan dan tidak membedakan keterangan para pihak yang bersangkutan, hal ini karena berpegang pada salahsatu asas hukum acara perdata yang berbunyi, *audiatur et altera pars* atau *eines mannes rede ist keines mannes rede* (harus mendengarkan keterangan tentang terjadinya peristiwa hukum dari kedua belah pihak) adalah majelis hakim Pengadilan Agama Karangasem dalam persidangan sebelum memberikan sebuah keputusan terhadap perkara yang diajukan oleh para pihak, majelis hakim harus mendapatkan keterangan-keterangan yang sebenarnya dari kedua belah pihak, dan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menyampaikan keterangan-keterangan tersebut, maksud dalam hal ini sesuai dengan prosedur yang berlaku, inilah yang kemudian dalam bahasa Ibn ‘Âsyûr telah sesuai dengan nilai *al-musâwâh* dan *al-hurriyah*.

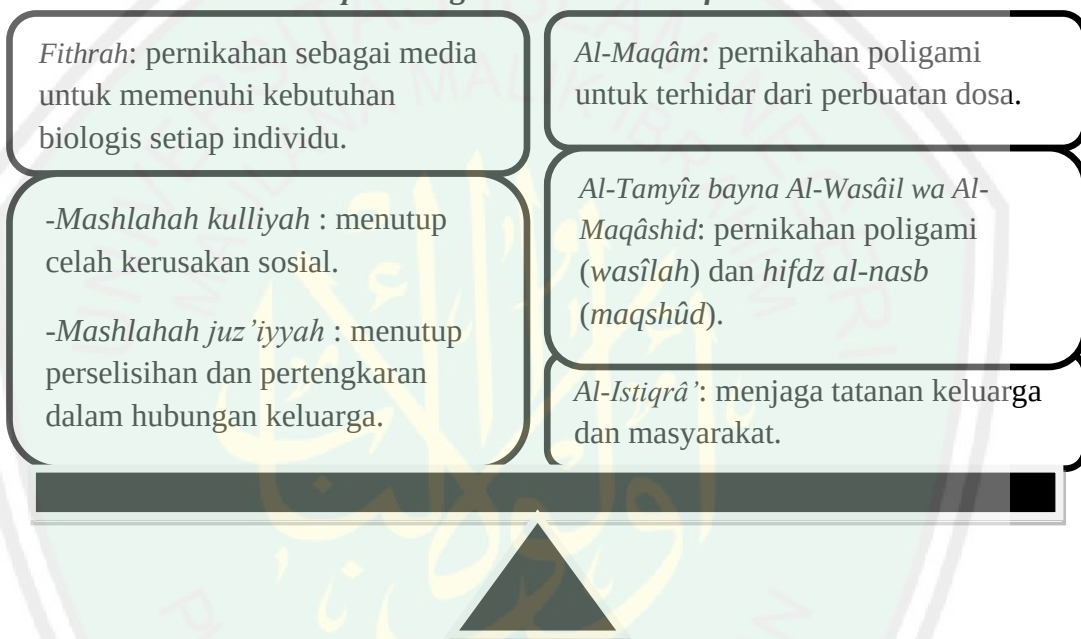
Kemudian ketika memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh para pihak, yang didapatkan belum bisa memberikan gambaran tentang duduk perkara yang sebenarnya dalam pandangan majelis, maka majelis hakim karena jabatannya mempunyai hak untuk memerintahkan para pihak yang sedang berperkara menghadirkan para saksi yang mendengar, mengalami, dan menyaksikan langsung terjadinya peristiwa hukum, di sinilah terealisasikan nilai *al-samâhah* dalam pandangan Ibn ‘Âsyûr.

Ibn ‘Âsyûr menambahkan bahwa selain indikator-indikator nilai tersebut, untuk menunjukkan suatu perbuatan tersebut sesuai dengan *fithrah* adalah seluruh perbuatan dapat diterima dan disukai oleh akal sehat, sebaliknya jika tidak dapat diterima dan disukai oleh akal sehat, maka perbuatan tersebut telah melenceng jauh dari *fithrah*. Sedangkan kita ketahui bersama dengan dikabulkannya permohonan izin poligami terhadap Pemohon, secara akal sehat adalah agar Pemohon dan calon isteri kedua tidak secara terus menerus berhubungan badan tanpa adanya ikatan suci pernikahan yang sah layaknya kebutuhan biologis hewan atau makhluk hidup lainnya, di sinilah poinnya agar Pemohon dan calon isteri kedua bisa melakukan semua hal itu sesuai dengan tuntunan agama Islam dan hak-hak setiap pihak dapat dinaungi oleh payung hukum yang berlaku di Indonesia, maka dikabulkanlah permohonan izin poligami tersebut. Maka jelaslah, dengan dikabulkannya permohonan izin poligami adalah untuk mewujudkan ruh *ihsân* dan *ma’rûf* dalam sebuah hubungan atau ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, juga antara Pemohon dan calon isteri keduanya nantinya.

Agar lebih dapat memahami mengenai kesesuaian antara *al-maqâm*, *al-tamyîz bayna al-wasâil wa al-maqâshid*, *al-istiqrâ'* dengan *mashalah* dan *fithrah*, bisa dilihat pada skema atau tabel berikut ini:

Tabel III

Kesesuaian antara *al-maqâm*, *al-tamyîz bayna al-wasâil wa al-maqâshid*, *al-istiqrâ'* dengan *mashalah* dan *fithrah*



Dengan ini terlihat bahwa seluruh pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim Pengadilan Agama Karangasem tidaklah lepas dari pertimbangan *maqâshid al-syarî'âh*. Namun yang perlu digaris bawahi ketentuan legal-formal-tekstual yang sah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang maupun peraturan lainnya, haruslah tetap menjadi acuan bertindak majelis hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Akan tetapi, pada saat yang sama, haruslah disadari sedalam-dalamnya bahwa patokan legal-formal dan tekstual hanyalah merupakan cara bagaimana cita

mashlahat-keadilan itu diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Harmonisasi antara teks hukum dan ruh keadilan sebagaimana dikonsepsikan dalam teori *maqâshid al-syarî'ah* di atas perlu dikembangkan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama di manapun dan kapanpun, baik dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di pengadilan, sehingga nantinya produk putusannya akan selalu relevan, kontekstual dengan semangat zaman, berpijak pada nilai-nilai *maslahat* (keadilan sosial) dan yang pada akhirnya kerinduan masyarakat akan putusan yang selalu mencerminkan nilai-nilai keadilan dan *maslahat* bisa menjadi kenyataan.





BAB IV

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan majelis hakim Pengadilan Agama Karangasem dalam mengabulkan permohonan izin poligami banyak melalui beberapa pertimbangan dan penilaian, di antaranya adanya penilaian bahwa apabila Pemohon tidak memberikan pertanggungjawaban terhadap anak yang dikandung dan kelak akan dilahirkan oleh calon istri kedua Pemohon dengan cara menikahnya

yang sah maka akan menimbulkan aib bagi calon istri kedua Pemohon dan keluarga besarnya di hadapan masyarakat. Kondisi ini tentu akan berakibat buruk bagi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebelumnya rukun dan damai menjadi goncang dan tidak harmonis. Selain itu dengan melihat fakta-fakta hukum yang ada, majelis hakim menilai bahwa syarat-syarat yang ditentukan perundang-undangan baik yang bersifat fakultatif maupun kumulatif bagi seorang suami yang ingin berpoligami telah terbukti dapat dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara ini.

2. Hasil dari analisis *maqâshid al-syarî'ah* Ibn 'Âsyûr terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem adalah melalui beberapa tahap agar diketahui selaras atau tidak isi putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem dengan *maqâshid al-syarî'ah* Ibn 'Âsyûr, yaitu tahap pertama berupa *maqâm al-khithâb* yang menghasilkan *maqâshid al-khitâbiyyah* berupa pembolehan melakukan praktek poligami dengan alasan mencegah terjadinya perbuatan dosa. Inilah yang kemudian kita pahami bersama bahwa alasan majelis hakim mengabulkan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon, karena hubungan biologis di luar ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan calon istrinya telah menjadi candu bagi Pemohon dan calon istri keduanya untuk mengulangi kembali perbuatan tersebut. Atas dasar itu, maka izin poligami yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan tersebut di atas dinilai majelis hakim merupakan solusi untuk terhindar dari melakukan dosa yang terus menerus, yang dampaknya bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon dan juga si calon istri kedua

Pemohon. Dari sinilah kita ketahui pandangan Ibn ‘Âsyûr terhadap *maqâshid al-khitâbiyyah* pada surat al-Nisâ’ ayat 3 dalam pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Karangasem, sesungguhnya telah sesuai dan direalisasikan dengan baik. Tahap selanjutnya, *maqshûd hifdz al-nasb* bisa diwujudkan dengan dua *wasîlah*, berupa: *al-shawm* (puasa) dan *al-nikâh* (nikah). Maka dari tahap inilah dapat dihasilkan perbedaan antara *wasîlah* dan *maqshûd*, sehingga dapat menghasilkan *maqâshid al-khâshah* yaitu agar diri seseorang yang telah memiliki istri tidak sampai terjerumus ke dalam perbuatan tercela adalah dengan sarana poligami. Dapat dikatakan, bahwa *maqâshid al-‘âmmah* dibolehkannya pernikahan poligami yang sebenarnya adalah untuk pencegahan seseorang agar tidak sampai terjatuh ke dalam perbuatan dhalim yang dapat merusak ketahanan ikatan pernikahan, keluarga, dan juga masyarakat, di samping itu juga berpotensi berdosa besar di sisi Allah.

D. Saran

Melihat hasil penelitian terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem dengan nomor register 01/Pdt.G/2018/PA.Kras, di sini perlu penulis memberikan beberapa saran terkait dengan hasil penelitian ini, di antaranya:

1. Bagi setiap suami yang berkeinginan untuk berpoligami, agar dipahami betul persyaratan kumulatif maupun alternatif dalam prosedur berpoligami di Indonesia dan tidak serta merta membuat alasan di luar konteks yang tertulis di perundang-undangan dan peraturan yang ada.

2. Bagi majelis hakim Pengadilan Agama Karangasem dan majelis hakim di Pengadilan Agama manapun tempatnya ketika mengkualifisir antara fakta-fakta hukum yang terjadi dengan aturan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan agar lebih jeli dan tidak melepaskan nilai hukum yang terkandung, begitu juga *maqâshid al-syari'ah* sebagai metode interpretasi teks hukum.
3. Kewajiban dipenuhi seluruh persyaratan sudah barang tentu, wajib dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim di dalam putusan mengenai perkara permohonan izin poligami. Seharusnya majelis hakim tidak serta mengabaikan pertimbangan berdasar pada syarat alternatif dan kumulatif yang secara tekstual telah sangat jelas disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ân al-Karîm

E. Buku

Al-Fasi, 'Alal. *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyah wa Makarimuhâ*. Ribâth: Dâr al-Gharb al-Islâmi, 1993.

Al-Ghâliy, Balqâsim. *Al-Syaikh Al-Jâmi' Al-A'dham Muhammad Al-Thâhir ibn 'Âsyûr Hayâtuh wa Âtsâruh*. Beirut: Dâr Ibn Hazm, 1996.

Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'ân, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Media Utama.

Al-Hasaniy, Ismâ'îl. *Nadhariyat Al- Maqâshid 'Inda Al-Imâm Muhammad Thâhir Ibn 'Âsyûr*. Herdon: Al-Ma'had al 'âlamiy li Al-Fikr Al-Islâmiy, 1995.

Al-Ifriqiy, Jamâl al-Dîn bin Mandhûr al-Anshâriy. *Lisân al-'Arab*. Beirut: Dâr Shâdir, 1414.

'Ali, Muhammad 'Abd Al-'Ati Muhammad. *Al-Maqâshid al-Syar'iyyah wa atsâruhâ fi al-fiqh al-Islâmiy*. Kairo: Dâr al-Hadîts, 2007.

Al-'Asqalâniy, Ahmad bin 'Ali bin Hajar. *Fath al-Bâriy Syarh Shahîh al-Bukhâriy*. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1997.

Al-'Asqalâniy, Ahmad bin 'Ali bin Hajar. *Bulûgh al-Marram min Adillat al-Ahkâm*. Riyâdl: Dâr al-Falq, 1424.

Al-Naysâbûriy, Muslim bin al-Hajâj. *Shahîh Muslim*. Beirut: Dâr Ihyâ' wa al-Turâts, 1998.

Al-Qâhiriyy, Zayn al-Dîn Muhammad al-Hadâdiy al-Manâwiyy. *Faydl al-Qadîr Syarh al-Jâmi' al-Shaghîr*. Mesir: Al-Maktabah al-Tijâriyah al-Kubrâ, 1990.

Al-Qurthubiy, Abû 'Abdillâh Muhammad bin Ahmad *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*. Kairo: Dâr al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.

Al-Raysuniy, Ahmad. *Nadhâriyat al-Maqâshid 'Inda al-Imâm al-Syâthibi*. Beirut: Al-Muassasat al-Jam'iyah, 1992.

Al-Sa'diy, 'Abdurrahmân bin Nâshir *Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyyah*. Surabaya: Al-Haramayn, 2000.

- Al-Shâbûniy, ‘Ali *Shafwah al-Tafâsir*. Kairo: Dâr al-Shâbûniy, 1997.
- Al-Shâbûniy, Muhammad ‘Ali *Tafsîr Ayât Al-Ahkâm Min Al-Qur’ân*. Beirût: Dâr Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Al-Tirmidziy, Muhammad bin ‘Isâ. *Sunan al-Tirmidzi*. Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba’ah Mushtafâ al-Bâbiy al-Halabiy, 1975.
- Al-‘Utsaymîn, Muhammad bin Shâlih bin Muhammad *Syarh Riyâdl al-Shâlihîn*. Riyâdl: Dâr al-Wathan li al-Nasyr, 1426.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- As-Sanan, Arij binti Abdur Rahman. *Adil terhadap Para Isteri Etika Berpoligami*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006.
- ‘Âsyûr, Muhammad Thâhir Ibn. *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*. Tunisia: Dâr al-Sahnûn, 1997.
- ‘Âsyûr, Muhammad Thâhir Ibn. *Maqâshid Al-Syarî‘ah Al-Islamiyyah*. Yordania: Dâr Al-Nafâis, 2001.
- Auda, Jasser. *Fiqh al-Maqâshid Inâsat al-Ahkâm bi Maqâshidihâ*. Herndon: IIIT, 2007.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi*. Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’ân dan Terjemahnya*. Juz 1-30. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’ân, 2005.
- Doi, Abdurrahman I. “Inilah Syari’ah Islam Terjemahan”, *Buku The Islamic Law*, Usman Efendi AS dan Abdul Khaliq Lc. Jakarta: Puataka Panji, 1990.
- Doi, Abdurrahman I. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Doi, Abdurrahman I. “*Perkawinan dalam Syari’at Islam*”, *Syari’at The Islamic Law*, Terj. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

- Habîb, Muhammad Bakr Ismâ'îl. *Maqâshid al-Islâmiyah Ta'silan wa Taf'ilan*. Makkah: Dâr al-Tibah al-Khadrà', 2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1986.
- Hanbal, Abû 'Abdillâh Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal*. Kairo: Dâr al-Hadîts, 1995.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Medan: Zahir Tranding Co Medan, 1975.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Tranding CoMedan, 1975.
- Imam Suprayogo dan Tabroni. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Jum'ah, 'Ali *Târîkh Ushûl al-Fiqh*. Kairo: Dâr al-Makhtûm, 2015.
- Kurnia, Eka. *Poligami Siapa Takut (Perdebatan Seputar Poligami)*. Jakarta: Qultum Media, 2006.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana, 2014.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah Dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Ridha, Muhammad Rasyid. "Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita", Terj. Huqûq al-Mar'ah al-Muslimah, Abd. Harris Rifa'i dan M. Nur Hakim. Surabaya: Pustaka Progresif, 1992.
- Rusyd, Ibn. *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*. Beirut: Dâr Ibn Al-Shoshoh, 2005.
- Sâbiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Terj. Abdurrahim*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Soekanto dan Mamudji. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.

Suprpto, Bibit. *Liku-liku Poligami*. Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.

Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Wignyosubroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Merode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam dan Huma, 2002.

F. Kamus

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2002.

Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

G. Jurnal

Haryati, Nina. "Pelaksanaan Izin Poligami di Pengadilan Agama Dumai Studi Kasus Perkara Nomor 001/Pdt.G/2013/PA.Dum," *JOM Fakultas Hukum*, 1 (Februari, 2016)

H. Skripsi/ Tesis/ Disertasi

Aziz, Fakhruddin. Studi Terhadap Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

Toriquddin, Moh. Pengelolaan Zakat Produktif di el-Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Prespektif Maqâshid al-syarî'ah Ibn 'Âsyûr. *DisertasiDoktor* .Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014

Utama, Riofitra. Permohonan Izin Poligami yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama Kota Baru Kabupaten Solok (Studi Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014/PA.KBr). *Skripsi*. Padang: Universitas Andalas, 2017.

Zelyn, Lintang Kurnia. *Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)*, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

I. Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya/> diakses pada 1 Januari 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Rekapitulasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian
Yuridiksi Mahkamah Syra'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama
Seluruh Indonesia Tahun 2017**

No.	Mahkamah Syra'iyah Aceh/ Pengadilan Tinggi Agama	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah satu Pihak	Dihukum Penjara	Pelgami	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Calat Badan	Perkawinan dan Perangkran Terus Menerus	Kawin Pakse	Murtad	Ekonomi	Lain-lain	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Mahkamah Syra'iyah Aceh	1	31	11	37	681	16	23	131	12	3,512	5	5	567	97	5,129
2	Me d a n	5	410	229	27	978	3,765	149	282	2	2,874	122	1	2,068	25	10,937
3	Padang	2	13	9	45	1,393	15	10	148	2	4,425	4	7	675	0	6,748
4	Pekanbaru	11	111	22	131	1,524	50	31	362	13	5,573	9	25	1,608	0	9,470
5	Jambi	13	40	26	32	695	12	10	115	7	2,127	1	4	492	0	3,574
6	Palembang	14	117	52	66	1,076	53	27	150	8	5,709	6	11	808	0	8,097
7	Bangka Belitung	1	3	1	2	264	15	10	31	1	1,432	1	2	279	0	2,042
8	Bengkulu	2	3	1	6	544	10	0	15	2	1,869	8	2	242	0	2,704
9	Bandar Lampung	44	174	29	213	1,359	25	17	173	56	3,135	258	10	2,755	0	8,248
10	Jakarta	53	70	0	31	2,065	11	18	1,430	4	3,998	15	9	2,447	47	10,198
11	Banten	5	218	79	151	2,755	64	214	657	3	4,622	7	21	2,136	0	10,932
12	Bandung	192	220	84	153	10,074	78	557	682	12	23,918	380	111	33,716	6,117	76,294
13	Semarang	403	312	70	171	22,219	72	45	395	63	23,568	358	78	20,597	1,030	69,381
14	Yogyakarta	57	13	0	2	1,384	4	2	116	12	2,731	14	13	665	0	5,013
15	Surabaya	922	760	393	287	14,059	440	71	1,465	98	33,322	559	135	31,232	335	84,078
16	Pontianak	7	56	6	42	847	25	51	111	7	2,432	6	16	558	0	4,164
17	Palangkaraya	5	34	12	14	597	12	12	60	3	1,759	2	10	157	0	2,677
18	Banjarmasin	7	292	38	70	718	84	82	78	10	4,542	13	9	869	0	6,812
19	Samarinda	7	60	83	32	1,698	63	42	115	6	3,913	23	20	674	41	6,977
20	Manado	5	10	2	1	160	2	1	24	2	1,011	0	27	30	44	1,319
21	Gorontalo	108	141	0	12	255	4	29	129	2	931	4	4	40	0	1,659
22	Pa l u	4	63	5	14	466	8	23	131	2	1,879	12	19	88	63	2,777
23	Kendari	2	135	3	23	444	4	9	195	4	1,173	3	2	279	0	2,276
24	Makassar	10	452	12	232	2,669	36	129	715	88	7,131	118	29	1,080	0	12,701
25	Mataram	5	378	21	292	1,337	24	102	500	5	3,128	46	9	893	0	6,740
26	Kupang	0	2	0	2	140	0	3	9	3	175	0	2	8	0	344
27	Ambon	1	22	0	6	73	1	14	22	0	331	0	3	4	0	477
28	Maluku Utara	1	94	0	79	138	0	7	185	0	405	1	0	24	0	934
29	Jayapura	9	12	1	6	346	5	9	27	5	950	1	16	75	0	1,462
	Jumlah	1,896	4,246	1,189	2,179	70,958	4,898	1,697	8,453	432	152,575	1,976	600	105,266	7,799	364,164

Sumber data: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Nano Romadlon Auliya Akbar

Tempat/Tgl. Lahir : Jombang, 26 Januari 1998

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Dsn. Nglongko RT/RW. 017/004, Ds. Kebontemu, Peterongan, Kab. Jombang, Jawa Timur

Alamat Sekarang : Masjid Al-Mukhlis, Jl. MT. Haryono 112, Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

E-mail : nanoromadlon@gmail.com

Pendidikan Formal

- 2004-2010 : MIN Darul ‘Ulum Rejoso
- 2010-2013 : MTs Plus Darul ‘Ulum Rejoso
- 2013-2016 : MA Unggulan Darul ‘Ulum Rejoso

Pengalaman Organisasi

- 2011-2012 : Ketua OSIS MTs Plus Darul ‘Ulum Rejoso
- 2011-2012 : Anggota Sie. Agama Forum Komunikasi OSIS
- 2014-2015 : Wakil Ketua I OSIS MA Unggulan Darul ‘Ulum
- 2014-2015 : Ketua Devisi Bahasa Arab Language Center
- 2016-2017 : Muharrik Ubuddiyah Pusat Ma’had Al-Jami’ah
- 2016-2019 : Anggota Young Shariah Trainer
- 2017-2018 : Anggota Devisi Diknal Halaqah Ilmiah
- 2018-2019 : Pengurus Devisi Diknal Halaqah Ilmiah
- 2017-2018 : Musyrif Pusat Ma’had Al-Jami’ah
- 2018-2019 : Musyrif Pusat Ma’had Al-Jami’ah